

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH PADA JASA
CLEANHOME
(Studi di Kota Mataram)**



OLEH :

RAHMATUL ULA

NIM: 170201061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM**

2021

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH PADA JASA
CLEANHOME
(Studi di Kota Mataram)**

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

RAHMATUL ULA
NIM: 170201061


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Rahmatul Ula, Nim: 170201061 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penerapan perjanjian Pemberian Upah Pada jasa *Cleanhome* (studi di Kota Mataram)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 8 Desember 2021

Pembimbing I


Dr. H. Musawar, M.Ag
NIP.19691231198031008

Pembimbing II


Heru Sunardi, S.H., MH
NIP. 197409042000031002

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, Senin 8 Desember 2021

Hal : Ujian skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi,
tentang kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmatul Ula

NIM : 170201061

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Penerapan Perjanjian Pemberian Upah
Pada Jasa *Cleanhome* (studi di Kota Mataram)


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar
skripsi ini dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. H. Musawar, M.Ag
NIP.196912311998031008


Heru Sunardi, S.H., MH
NIP.1974090420000310002

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Rahmatul Ula NIM: 170201061 dengan judul: "Tinjauan Hukum ekonomi Islam terhadap Praktik Penerapan Perjanjian Pemberian Upah Pada jasa *Cleanhome* (Studi di Kota Mataram) telah di pertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal: 24 Desember 2021

Dewan Penguji

1. Ketua Sidang Dr. H Musawar, M.Ag
(Pembimbing I) NIP.196912311998031008

2. Skertaris Sidang Heru Sunardi, S.H., MH
(Pembimbing II) NIP.1974090420000310002

3. (Penguji I) Dr. H. Ahmad Muhasim, S. Ag., M.HI
NIP. 197312151998031002

4. (Penguji II) Hurnawijaya, M.Sy
NIP. 198712112019031006

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M. Ag
NIP. 197110171995031002

MOTO

أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ

“ Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ QS. At-Talak (6): 65.

HALAMAN PERSEMBAHAN



“Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, bapak Sanuwir dan ibu Salniah, yang selalu memotivasi, memberikan doa, semangat dan dukungan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka dipanjangkan umurnya sehingga peneliti bisa membahagiakan mereka serta dimurahkan rizki oleh Allah SWT amin”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, karena limpahkan rahmat dan hidayah nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selama proses penulisan skripsi ini peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dariberbagai pihak. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada

Bapak Dr. H. Musawar, M. Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Heru Sunardi, S.H., MH., selaku dosen pembimbing II, yang telah sukarela dengan ikhlas sepenuh hati, masukan serta saran yang diberikan juga dengan sangat sabar dan jelas.


Kepada pemilik jasa *cleanhome*, karyawan jasa *cleanhome*, beserta konsumen yang sudah menggunakan jasa *cleanhome* tersebut sudah membantu sehingga peneliti bisa mendapatkan data dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan sumbangan pikiran guna penyelesaian skripsi, dan turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag. Selaku Rektor UIN Mataram
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram, beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan akademik dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN mataram yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta UPT Perpustakaan UIN Mataram.
4. Teman-teman Muamalah B angkatan tahun 2017 yang telah berjuang bersama, terimakasih atas semua kenangan dan pengalaman yang pernah kita lewati.
5. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah banyak membantu peneliti selama penyusun skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama yang membacanya.



Mataram, 8 Desember 2021

Penulis

Rahmatul Ula

170201061

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Karangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PRAKTIK PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN	
UPAH PADA JASA <i>CLEANHOME</i> DI KOTA	
MATARAM	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Profil Kota Mataram.....	27
2. Gambaran Umum Jasa <i>Cleanhome</i> di Kota Mataram	28
x	
a. Profil Jasa <i>Master Bersih</i>	28
b. Profil Jasa <i>Ok clean</i>	29

c. Profil Jasa <i>Fast Clean</i>	30
d. Profil Jasa <i>Lombok Cleaning</i>	30
e. Profil jasa <i>Go Clean</i>	31
B. Praktik Penerapan Perjanjian Pemberian Upah Pada Jasa <i>Cleanhome</i> di Kota Mataram.....	32
1. Mekanisme atau Prosedur Penerapan Perjanjian Kerja Pada Jasa <i>Cleanhome</i>	32
a. Pembokingan Hari dalam Kegiatan Jasa Pembersihan...33	
b. Penentuan Hari Kegiatan Jasa <i>Cleanhome</i>	35
c. <i>Survey</i> Lokasi Oleh Jasa <i>Cleanhome</i>	37
d. Pengerjaan Kegiatan Pembersihan tempat Bagi Jasa <i>Cleanhome</i>	39
2. Penentuan Upah Pada Kegiatan Jasa <i>Cleanhome</i>	41
a. Penentuan Upah Sistem Waktu	42
b. Penentuan Upah Sistem Jumlah	44
c. Penentuan Upah Meter persegi.....	45
3. Waktu Perhitungan Pembayaran Upah pada Jasa <i>Cleanhome</i>	46
4. Alasan Konsumen menggunakan Jasa <i>Cleanhome</i>	52
5. Metode Pembayaran Upah dari Konsumen Kepada Pemilik Jasa <i>Cleanhome</i>	56
6. Prosedur Penyelesaian Masalah	58
7. Pembayaran Upah dari pemilik Jasa Kepada karyawan Jasa <i>Cleanhome</i>	60

BAB III ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH PADA JASA <i>CLEANHOME</i> DI KOTA MATARAM	70
1. Analisis Terhadap Mekanisme Atau Prosedur Penerapan perjanjian Kerja pada Jasa <i>Cleanhome</i>	73
2. Analisis Terhadap Penentuan Upah pada Kegiatan Jasa <i>Cleanhome</i>	75
3. Analisis terhadap Waktu Perhitungan Pembayaran Upah Pada Jasa <i>Cleanhome</i>	78
4. Analisis Pembayaran Upah Dari Konsumen Kepada Pemilik Jasa <i>Cleanhome</i>	79
5. Analisis terhadap Prosedur penyelesaian Masalah Pada jasa <i>Cleanhome</i>	81
6. Analisis terhadap pembayaran Upah dari pemilik Jasa kepada karyawan	82
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penerapan
Perjanjian Pemberian Upah Pada Jasa *Cleanhome*”
(Studi di Kota Mataram)**

Oleh:

**Rahmatul Ula
NIM.170201061**

ABSTRAK

Upah merupakan imbalan yang diterima seseorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram dan bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis, jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan beberapa hal dalam praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di kota Mataram yakni: a) mekanisme penerapan perjanjian kerja pada jasa *cleanhome* memiliki tiga mekanisme terdiri atas, pembokingan hari, penentuan hari kegiatan, *survey* lokasi, pengerjaan. b) penentuan upah pada kegiatan jasa *cleanhome*, yakni penentuan upah sistem waktu, jumlah, dan meter persegi. c) waktu perhitungan pembayaran upah pada jasa *cleanhome*. d) alasan konsumen menggunakan jasa *cleanhome*. e) metode pembayaran upah dari konsumen kepada pemilik jasa *cleanhome* yakni pembayaran melalui cash dan melalui *transfer*. d) prosedur penyelesaian masalah. f) pembayaran upah dari pemilik jasa kepada karyawan jasa *cleanhome*. Dalam tinjauan hukum Ekonomi Islam maka perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum Ekonomi Islam.

Kata kunci: *hukum ekonomi islam, perjanjian, upah jasa cleanhome*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ibadah maupun aspek muamalah. Karena kerja sama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan upah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada sesama. Karena ketika seseorang mempunyai uang tetapi tidak bisa lakukan pekerjaan tersebut, tetapi dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan mampu melakukan pekerjaan tersebut dan membutuhkan uang. Dengan adanya upah keduanya dapat saling menguntungkan satu sama lain dan saling memperoleh manfaat.²

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu dan diberikan bayaran menurut perjanjian yang telah disepakati³. Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam yakni ditentukan dari jenis pekerjaan dan

² Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

³Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 227.

besaran upah yang diterima sebelum mereka memulai pekerjaan. Dengan memberikan informasi upah yang akan mereka terima.

Seseorang pekerja sudah selayaknya mendapatkan upah yang layak dan sesuai. Karena sudah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, dan berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan membantu untuk kelancaran dan kesuksesannya⁴. Dalam praktik jasa *celeanhome*, terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian sehingga menyebabkan adanya ingkar janji yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam. Dalam hadits yakni:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

“Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi Sunnah saya di hari kiamat, orang yang berjanji kepadaku kemudian melanggarnya⁵”

Penentuan upah para kerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya harus disebutkan terlebih dahulu tentang besarnya upah yang akan diberikan oleh majikannya kepada pekerja.

⁴*Ibid.*, hlm. 167.

⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shohih Bukhori, Juz III*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 57.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِرًّا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ (رواه عَبْدُ الرَّزْقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَبِي حَنِيفَةَ)

“

Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi saw bersabda: barang siapa mempekerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R. Abdul Razzaq)⁶.

Berdasarkan hadits di atas telah disebutkan bahwa dalam pengerjaan ketika berkaitan dengan upah, maka upah tersebut harus disebutkan dengan jelas sebelum pengerjaan dilakukan, agar kedua belah pihak mengetahui dengan jelas baik ketika pengerjaannya sistem waktu, jumlah, meter persegi (m²), perhari dan sebagainya.

Kejadian di lapangan pada jasa *cleanhome/cleaning* servis panggilan, jasa bersih-bersih rumah kerumah, kantor kekantor atau ke tempat lain dan sebagainya. Perjanjian terhadap upah atau sistem pengupahan tersebut berbeda-beda, ada yang menggunakan dalam hitungan permeter, sistem hitungan waktu, atau bahkan perhari itupun tergantung tingkat kesulitan dalam memebersihkan atau tergantung lamanya dalam membersihkan. Dan yang menarik di sini yakni jika dalam perhitungan sistem jumlah atau jika menggunakan sistem waktu, tetapi saat membersihkannya itu kurang dalam satu jam pembersihannya itu sudah selesai dikerjakan, maka perhitungan tetap pengupahan akan dihitung satu jam. Sama halnya ketika perjanjian kedua belah pihak selama

⁶Abu Bakar Abdurrazaq Bin Hummam Al-Shon'i, *Musnaf Abdul Razaq*, (Beirut: Maktabah Islmaiy, 1403 H), hlm. 141.

waktu 2 (dua) jam. Tetapi pekerjaan bisa diselesaikan kurang dari perjanjian, maka akan tetap dihitung pengupahan dalam 2 (dua) jam. Begitupun dengan perhitungan permeter persegi (m^2), pemilik rumah atau pun pemilik *cleanhome* yang akan membersihkan ditugaskan untuk menghitung atau bisa saja terjadi kesalahan saat perhitungan permeter, karena biasa akan dihitung dengan kata kira-kira.⁷

Sistem pengupahan praktik pada jasa *cleanhome* ini, ketika melakukan perjanjian antara jasa *cleanhome* dengan pihak pengguna jasa tersebut tidak jelas, karena ketika melakukan perjanjian upah yang akan diberikan oleh pengguna jasa kepada jasa *cleanhome* tidak disebutkan berapa upahnya akan disebutkan nanti setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Hasil observasi terhadap jasa *cleanhome* kepada para pengguna atau jasa yang menyewa jasa tersebut ternyata ada yang merasa di rugikan, Karena ketika melakukan perjanjian dengan pengelola pemberian upah yang akan diberikan tidak jelas, ketika pembayaran perjam, tetapi ketika sudah melakukan pekerjaan tersebut ternyata pegawai dari *cleanhome* itu melebihkan atau mempercepat pekerjaan tersebut. Yang awal perjanjiannya akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 jam, tetapi pekerjaannya diselesaikan dengan jangka waktu lebih dari 1 jam, sehingga pembayaran upah yang akan diminta oleh jasa *cleanhome* tersebut pembayaran yang dihitung dalam waktu 2 jam.⁸

⁷Hajjir, (Pengelola Jasa *Cleanhome*), Master Bersih, Observasi, Mataram, 18 Februari 2021.

⁸ Sukma, (pengguna jasa *cleanhome*), Master Bersih, Observasi, Mataram, Jl. Melati Raya No. 1b, Rembiga, Kec, Selaparang, 18 Februari 2021.

Berdasarkan hasil observasi dan teori nampaknya terjadi pertentangan antara teori pengupahan dan yang terjadi di lapangan. Permasalahan ini perlu ada penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan merasa dirugikan, karena salah satu syarat upah tidak terpenuhi secara jelas berapa pembayaran upah. Dari pemaparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang sistem perjanjian pembayaran upah jasa *cleanhome* tersebut dengan mengangkat judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemberian Upah Pada Jasa *Cleanhome* (Studi Di Kota Mataram)

B. Rumusan Masalah

Penelitian memfokuskan kajian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram.

- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Secara teoritis untuk meningkatkan pemahaman, memberikan informasi dan pengetahuan, dalam kajian teori-teori terhadap hukum ekonomi Syariah dengan masalah praktik perjanjian pemberian upah terhadap jasa *cleanhome*. Dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian berikutnya.

- b. Praktis

Memberikan kontribusi informasi dan bahan referensi kepada konsumen dan pihak jasa *cleanhome* sehingga dapat mengetahui tentang perjanjian pembayaran upah. Dan agar dapat memahami dan menerapkan transaksi atau bermuamalah sesuai dengan ketentuan sesuai syariat Islam.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengalami perluasan masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkungnya. Penelitian ini hanya pada praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram dan tinjauan hukum ekonomi Islamnya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram. Alasan mengambil kota Mataram sebagai tempat penelitian adalah karena kota Mataram menjangkau praktik jasa *cleanhome* dan kota

Mataram merupakan kota yang besar, sehingga menyebabkan pemilik rumah, kantor dan lainnya disebabkan kesulitan untuk membersihkan tempatnya atau yang ingin tempatnya kelihatan sangat bersih sehingga memanggil jasa *cleanhome*, sedangkan kota lainnya atau kabupaten lainnya sangat jarang untuk menggunakan dan memanggil jasa *cleanhome* tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan karya-karya terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, karena itu peneliti menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian teliti, yakni antara lain:

1. Skripsi Marta Sari berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Karyawan (Studi Kasus Pada Toko Matahari Praya)*

Sistem pemberian upah pada Toko Matahari Praya yakni memberikan upah karyawannya tidak sesuai dengan waktu kerja yang dijalankannya dan karyawan tidak puas terhadap jumlah upah yang diterimanya dan juga tidak mempertimbangkan waktu dengan jumlah upah yang mereka terima karena cenderung mengikuti kemauan sepihak. Pembayaran upah pada karyawan terkadang ditunda dengan waktu yang tidak jelas.⁹

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan dengan metode penelitian yang sama yakni penelitian lapangan atau bisa disebut dengan penelitian

⁹Marta Sari, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Karyawan (studi kasus pada Toko Matahari Praya)*, (Skripsi: UIN Mataram, Mataram 2017), diunduh, <http://etheessinuinmataram.ac.id> tanggal 11 Juni 2021, pukul 14.12 wita.

kualitatif, tetapi dengan fokus yang berbeda, perbedaannya yakni peneliti akan fokus terhadap perjanjian kerja pemberian upah kepada pihak jasa *cleanhome* dari pihak konsumen, sedangkan penelitian Marta Sari ini fokus kepada upah yang diberikan kepada karyawan yang tidak sesuai dengan lama (waktu) pekerjaan yang dilakukan, dan terkadang upah yang akan diberikan kepada karyawannya ditunda sampai waktu yang tidak jelas.

2. Skripsi Umi Kholifatul Mahmudah berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora)*

Terdapat suatu praktik pengupahan dalam jasa pengairan sawah di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora yaitu dengan menggunakan sistem *piyak*. *Piyak* merupakan upah yang dibayarkan kepada pihak jasa pengairan sawah berupa padi karena jasanya telah melakukan pekerjaan. Upah yang diberikan berbeda-beda, tergantung pada jumlah, kualitas, dan harganya. Jika kualitas hasil panen bagus maka upah yang diberikan pun akan bagus, tapi sebaliknya jika yang didapat buruk maka upah yang diberikan akan sedikit bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali.¹⁰

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan dengan metode penelitian yang sama yakni

¹⁰Umi Kholifatul Mahudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak* (studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora), (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2018), diunduh, <http://eprints.walisongo.ac.id> tanggal 12 April 2021, pukul 20.29 wita.

penelitian lapangan atau bisa disebut dengan penelitian kualitatif, tetapi dengan fokus yang berbeda, perbedaannya yakni peneliti fokus terhadap perjanjian pemberian upah kepada pihak jasa *cleanhome* dari pihak konsumen, sedangkan penelitian Umi Kholifatul Mahmudah ini fokus kepada upah yang diberikan majikan berbeda-beda yakni tergantung keadaan sawah, jika bagus hasil yang didapat maka akan banyak mendapatkan upah, tapi sebaliknya jika hasil yang didapat tidak dibagus maka upah yang didapat sedikit bahkan tidak mendapatkan upah.

3. Skripsi Siti Maesaroh Berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*

Pada saat panen tiba maka buruh cangkul yang telah bekerja mencangkul akan ikut memanen padi yang telah disiapkan oleh pemilik sawah, ketika telah diketahui berapa banyak padi yang didapat maka pemberian upahnya menggunakan sistem bagi hasil yaitu 5:1 ketika mendapatkan 6 taduk padi maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk buruh. Salah satu syarat upah tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui jelas berapa banyak upah yang didapat dan adanya penangguhan pembayaran upah.¹¹

¹¹Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul* (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan) (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2019), diunduh, <http://repository.radenintan.ac.id>, tanggal 12 April 2021, pukul 20.14 wita.

Persamaan kedua penelitian adalah keduanya sama-sama meneliti tentang pemberian upah, selain itu juga kedua penelitian menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode penelitian kualitatif. Perbedaan keduanya yakni peneliti fokus kepada perjanjian pemberian upah kepada pihak jasa *cleanhome* dari pihak konsumen sedangkan penelitian Siti Maesaroh ini pemberian upahnya menggunakan sistem bagi hasil, dan tidak ada kesepakatan diawal berapa banyak upah yang akan diberikan kepada buruh.

F. Karangka Teori

1. Konsep Umum Tentang Perjanjian Menurut Islam

a. Pengertian Tentang Perjanjian

Secara bahasa perjanjian berasal dari bahasa arab yaitu *mu'ahadah ittifa'* atau disebut akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau persetujuan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu sama lain. Dan kontrak dalam islam disebut dengan akad yang berasal dari bahasa arab *al-aqad* yang dalam Qur'an memiliki makna perjanjian, perikatan, kontrak dan transaksi.¹²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berpendapat bahwa akad adalah suatu perjanjian atau perikatan ijab dan Kabul yang sesuai dengan *syara'* yang adanya akibat hukum pada objeknya.¹³

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), hlm. 65.

Sahnya suatu perjanjian dalam islam ditentukan atas dasar terpenuhi atau tidaknya beberapa syarat atau rukun dari suatu akad. Apabila salah satu rukun atau syarat akad tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah atau di anggap batal dalam hukum islam.¹⁴

Menurut kalangan mazhab Syafi’I berpendapat *al-‘aqidain* dan *mahallul aqad* merupakan bagian dari rukun akad, kedua hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam terjadinya akad. Kemudian menurut kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun dalam akad hanya satu yakni *shigat* akad yaitu *ijab* dan *qabul*, sementara syarat akad dan objek akad.¹⁵

b. Rukun Perjanjian

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau obyek perjanjian yang dilakukan.

Rukun perjanjian dalam hukum Islam yakni adanya *sighat aqad* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, tetapi ada beberapa syarat-syaat *sighat* akad yakni:

- 1) Harus jelas atau terang pengertiannya

¹⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 47.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

Lafadz yang dipakai dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas makna dan tujuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Harus ada kesesuaian

Harus ada kesesuaian yang jelas antara *ijab* dan *qabul* dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara kedua belah pihak dikemudian hari.

3) harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan)

Kedua belah pihak yang terlibat dalam melakukan akad perjanjian tidak boleh diantara pihak ada paksaan dari pihak lain, sehingga ketika para pihak ada paksaan maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁶

c. Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sudah terjadi apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat akad perjanjian dibedakan menjadi 2 macam yakni:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yakni yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yakni syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada sebagian lainnya (tambahan), seperti adanya dalam akad nikah dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Muhammad Hasby As-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hlm. 20.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 25

Syarat sah perjanjian adalah segala sesuatu yang disyaratkan oleh *syara'*. Untuk menjamin keabsahan dari suatu perjanjian tersebut, secara umum para fuqaha menyatakan syarat sahnya perjanjian adalah terdapat 6 hal yang membatalkan perjanjian yakni a) ketidak jelasan mengenai harga, jenis dan spesifiknya, dan waktu. b) keterpaksaan. c) membatasi kepemilikan. d) ada unsur ketidak jelasan. e) ada unsur kemudharatan.¹⁸

d. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian dalam Islam

Islam menetapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang bias mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian. Sehingga ketika tidak terpenuhi dalam pelaksanaan akad atau perjanjian, maka berakibat tidak sah suatu perjanjian tersebut. Adapun asas-asas yang harus terpenuhi dalam akad perjanjian yakni:

1) kebebasan dalam berakad atau perjanjian

Prinsip dari asas ini yakni memberikan kebebasan kepada pihak yang melakukan akad atau perjanjian, baik tentang objek dan bebas menentukan apapun termasuk syarat-syaratnya. Dan bebas menentukan cara penyelesaiannya. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan yang sudah ditetapkan hukum Islam.

2) kesetaraan

Asas ini para pihak ketika mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama atau

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 49.

setara dengan satu sama lain, karena sebagaimana dalam konsepsi Islam mengajarkan kepada umat muslim bahwa sesungguhnya derajat manusia itu sama di hadapan Allah swt.

3) keadilan

Pengertian dari asas ini bahwa setiap akad itu harus memuat keadilan, karena unsur keadilan sangat penting terhadap berlangsungnya perjanjian.

4) kerelaan

Asas ini mengandung segala bentuk perjanjian yang harus didasarkan kerelaan antara semua pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan dan tekanan terhadapnya.

5) kejujuran

Setiap orang dalam melakukan akad perjanjian agar mengedepankan kejujuran, serta menghindari kebohongan maupun penipuan, karena Islam sesungguhnya mengajarkan berkata-kata yang benar.¹⁹

e. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

1) Asas Ibahah

Asas ibahah yakni asas yang maknanya umum dalam muamalat, maksudnya yakni segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

2) Asas Kebebasan Beraqad

Hukum Islam yakni dalam prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad atau dalam

¹⁹ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 249.

jenis apapun yang sudah ditentukan dalam undang-undang syariah dan harus sesuai dengan kepentingannya selama tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil.

3) Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa setiap suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa perlu adanya formalitas-formalitas.

4) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan yakni antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi dalam perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima.

5) Asas Keadilan

Asas keadilan sangatlah perlu diterapkan dalam perjanjian Islam ini, karena keadilan merupakan perintah Al-Qur'an. Dalam perjanjian keadilan merupakan sendi yang dibuat oleh para pihak.²⁰

2. Konsepsi Umum Tentang Upah Menurut Islam

a. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikenal *ijarah*, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah atau pengganti, sehingga menurut bahasa yakni berarti upah. Menurut istilah ulama

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikihmuamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 92.

berbeda pendapat sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Muslihun Muslim antara lain

- 1) Mazhab Hanafi, *ijarah* yakni akad yang berisi pemberian pemanfaatan sesuatu yang jelas dengan adanya penukaran
- 2) Mazhab Syafi'I, *ijarah* yakni akad atas suatu kemnafaatan yang mengandung maksud dengan pengganti tertentu
- 3) Mazhab Hambali, *ijarah* yakni akad dalam pemberian manfaat yang *mubah* dan jelas diambil sedikit demi sedikit dalam masa tertentu dengan pengganti tertentu pula
- 4) Mazhab Maliki, *ijarah* yakni menjadikan milik sesuatu kemanfaatn yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan pengganti.²¹

Upah menurut Wiwoho Sujono, yakni suatu penerimaan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan dan dibayarkan atas suatu dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan.²²

Upah secara umum adalah hal yang sangat penting bagi karyawan atau buruh dan bagi perusahaan. Karena upah merupakan hak yang harus diterima oleh seorang

²¹Muslihun Muslim, *fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), hlm. 219.

²²Wiwoho Sujono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 13.

karyawan setelah para buruh atau karyawan menjalankan kewajibannya.

b. Rukun dan Syarat Upah

Adapun rukun dan syarat upah ada empat, yakni:

- 1) *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dan syarat melakukan akad yakni haruslah baligh, berakal, dan cakap dalam mengendalikan harta.
- 2) *Shigat, ijab qabul* antara kedua belah pihak dalam upah mengupah.
- 3) *Ujrah*, harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah mengupah.²³

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَبِي حَنِيفَةَ)

Perpustakaan UIN Mataram

“Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi saw bersabda: barang siapa mempekerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R. Abdul Razzaq)²⁴

²³Muslihun Muslim, *fiqh Ekonomi*..., hlm. 221.

²⁴Abu Bakar Abdurrazaq Bin Hummam Al-Shon'i, *Musnaf Abdul Razaq*, (Beirut: Maktabah Islmaiyy, 1403 H), hlm. 141.

- 4) Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan
 - a) Hendaklah jasa yang dijadikan obyek upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
 - b) Hendaklah jasa yang menjadi obyek upah mengupah dapat diserahkan kepada pekerja.
- c. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi (adil dan layak). Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Karena pekerja berhak atas upahnya jika ia telah melakukan pekerjaannya dan dengan sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan mulai dikerjakan, tetapi sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

- d. Sistem Pembayaran Upah Menurut Ekonomi Islam
- Pandangan syari'at Islam, upah merupakan kewajiban dari orang yang telah bekerja (*ajir*) dan

²⁵Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 874.

kewajiban bagi yang mempekerjakan (*musta'jir*)²⁶. Karena Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan dan kemanusiaan yang perlu adalah kerja sama dan tolong menolong, jadi tingkat upah yang Islam tentukan berdasarkan faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif yakni pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja, sedangkan faktor subyektif adalah pertimbangan-pertimbangan sosial kemanusiaan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Upah merupakan kewajiban bagi karyawan sementara pemberian upah adalah kewajiban bagi pihak perusahaan harus diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban bagi pengguna jasa untuk membayar upah kepada para pegawainya setelah waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai acuannya sehingga penelitian menghasilkan data berupa tertulis maupun lisan, sehingga peneliti mendeskripsikan secara jelas dan rinci

²⁶ Hendrio Anto, *Pengantar Ekonomi Makro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 227.

seputar praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram.

Pendekatan penelitian ini menggunakan normatif sosiologis, yaitu mengkaji ketidak sesuaian antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan dengan berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah suatu objek atau dokumen asli dari pelaku yang disebut sebagai *first-hand information*²⁷

Data primer yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan pemilik kantor jasa *cleanhome*, pekerja, dan konsumen yang langsung berhubungan dengan praktik perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 14

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁸

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.²⁹ Observasi terdiri atas dua macam yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipatif.

Peneliti menggunakan observasi non partisipan dengan cara melakukan pengamatan yang dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh jasa *cleanhome*. Dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan khusus itu.

Observasi non partisipan dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan kepada (1) pemilik dan para pekerja atau karyawan pada jasa *cleanhome* (2) pengguna jasa atau para pihak yang menggunakan jasa *cleanhome* di kota Mataram. Adapun yang diobservasi berkaitan dengan: mekanisme perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak terhadap penerapan perjanjian kerja pada *cleanhome*, cara membersihkan atau proses kegiatan pembersihan yang

²⁸*Ibid*, hlm. 64

²⁹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 80.

dilakukan oleh pekerja atau karyawan jasa *cleanhome*.
 Cara pembayaran upah atau mekanisme pembayaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu³⁰ Wawancara terdiri atas tiga macam, yaitu wawancara tersruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.³¹

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Artinya peneliti tidak menyusun terlebih dahulu pedoman pertanyaan yang diajukan kepada informan atau responden. Namun peneliti hanya menyusun point-point besar atau umum dari pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pemilik jasa *cleanhome* diantaranya (1) pemilik pada jasa *master bersih*, pemilik jasa *ok clean*, pemilik jasa *fast clean*, pemilik jasa *lombok cleaning*, pemilik *go clean* (2) untuk pekerja atau karyawan pada jasa *cleanhome* peneliti wawancara pekerja jasa *master bersih*, pekerja jasa *ok clean*, pekerja jasa *fast clean*, pekerja jasa *lombok cleaning*, pekerja jasa *go clean*. (3) pada pengguna jasa *master bersih*, pengguna jasa *oke clean*, pengguna *jasa fast clean*, pengguna jasa *lombok cleaning*, dan pengguna *jasago clean*.

³⁰Sugiyono, Metode..., hlm.106.

³¹ Ibrahim, Metodologi..., hlm. 89.

Wawancara yang peneliti lakukan seputar (1) Mekanisme atau prosedur penerapan perjanjian kerja pada jasa *cleanhome* (2) penentuan upah pada kegiatan jasa *cleanhome* (3) Sistem perhitungan dalam pembayaran upah (4) Alasan mereka atau pihak pengguna menggunakan jasa *cleanhome* (5) Metode pembayaran upah dari konsumen kepada pemilik jasa *cleanhome*. (6) Prosedur penyelesaian masalah pada jasa *cleanhome*. (7) Pembayaran upah dari pemilik jasa kepada karyawan jasa *cleanhome*.

4. Teknik Analisis Data

Menganalisis semua data yang terkumpul adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis oleh peneliti, data yang didapatkan baik itu hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yang mencakup tiga kegiatan utama, yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³²

1) *Display Data* (penyajian data)

Pendisplayan data dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat berupa uraian, narasi singkat, bagan,

³²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141.

hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dengan *mendisplay* data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah di pahami.³³

2) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yakni mencari kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan juga dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar dan setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan teori.³⁴

5. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara dua yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reabilitas menurut Susan Stainback dalam Sugiyono “reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas daya atau temuan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi.

a. Triagulasi

Menurut Wiliam dalam Sugiyono mengartikan bahwa pengecekan data dari berbagai sumber dengan

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 482.

³⁴*Ibid*, hlm. 485

berbagai cara dan berbagai waktu. Di mana dalam triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Selanjutnya data triangulasi teknik untuk menguji kredibilitasnya dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.³⁵

b. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah bahan atau sebuah keharusan yang sangat diperlukan bagi kesempurnaan hasil penelitian ini. Karena itu peneliti selalu berupaya untuk memperoleh referensi sebanyak-banyaknya, dalam penelitian laporan data-data yang ditemukan perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, foto-foto atau dokumen autentik agar dapat lebih dipercaya.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Bagaian pertama: halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi.

Bagian isi: Bab I (pendahuluan) yaitu peneliti mengungkapkan secara ringkas latar belakang masalah sehingga memunculkan keinginan untuk fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka terhadap penelitian yang relevan, serta kerangka teoritik. Pada bab ini dipaparkan juga metode penelitian, kehadiran peneliti, lokasi tempat penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan atau validasi data.

³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 509.

³⁶*Ibid*, hlm. 518.

Bab II (paparan data dan temuan) yaitu pada bab ini diungkapkan seluruh data baik data primer maupun data sekunder dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Pada bagian ini dipaparkan secara deskriptip tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan-temuan yang berkaitan dengan tema penelitian, temuan data tentang praktik perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome*.

Bab III (pembahasan) yaitu analisis terhadap data-data hasil temuan yang telah dipaparkan pada bab II dan diinterpretasikan secara dalam menggunakan teori-teori yang digunakan dalam kerangka teoritik pada bab I yaitu berisi tinjauan hukum ekonomi islam tentang praktik perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* (studi di Kota Mataram).

Bab IV (kesimpulan) pada bagian ini peneliti menguraikan hasil penelotian yang merupakan jawaban dari focus kajian, dan saran-saran.

BAB II

PRAKTIK PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH PADA JASA *CLEANHOME* DI KOTA MATARAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Mataram

Kota Mataram merupakan salah satu kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Letaknya berada di antara Kabupaten Lombok barat dan Selat Lombok, yang secara geografis terletak diantara 08° 33' LS – 08° 38' LS dan 116° 04' BT-116° 10' BT. Kota Mataram memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar.
kabupaten Lombok Barat

Sebelah Barat : Selat Lombok

Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok barat

Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapai, Kabupaten Lombok barat

Seperti kota-kota lain di Indonesia, kota Mataram beriklim tropis dengan tipe iklim musim tropis yang memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.1 °C sampai dengan 31.6 °C. Kelembapan maksimum 83% terjadi pada bulan Januari-Maret dan Desember, sedangkan kelembapan minimum 77% terjadi pada bulan Agustus dan September. Rata-rata penyinaran matahari maksimum pada bulan September. Sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 20 hari, dengan curah hujan rata-rata mencapai 1200-2000 mm pertahun, dan jumlah dari hujan relatif ≥ 120 hari per tahun.

Secara administrasi, Kota Mataram terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yakni Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara, dan Sandubaya. Letak wilayah yang begitu strategis inilah yang menyebabkan Kota Mataram menjadi begitu penting, sehingga yang mendirikan usaha-usaha tersebut memilih Kota Mataram.

Kota Mataram yang terletak di pulau lombok yang eksotis, merupakan sentra dari perjalanan wisata di pulau Lombok. Kota Mataram saat ini dikembangkan menjadi salah satu kota pariwisata. Akomodasi dan penginapan, di Kota Mataram terdapat beberapa hotel. Kantor-kantor, dan tempat wisata. Fasilitas pendidikan di Kota Mataram tersedia dengan cukup

memadai, di kota ini terdapat beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.³⁷

2. Gambaran Umum Jasa *cleanhome* di Kota Mataram

a. Profil Jasa *Master Bersih*

Secara geografis jasa *master bersih* ini berlokasi di Jalan Melati, Rembiga, Kec, Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur: berbatasan dengan pertokoan
- b. Sebelah selatan: berbatasan dengan lingkungan perumahan
- c. Sebelah barat: berbatasan dengan counter XL
- d. Sebelah utara: berbatasan dengan toko bangunan

Master bersih merupakan salah satu jasa bersih keliling, usaha yang didirikan pada tahun 2019. Dengan nama pendirinya sekaligus pengurus dari jasa ini yakni bapak Hajjir, dengan jumlah karyawan sebanyak 4 (empat) orang. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa bersih-bersih keliling, yang di mana jasa ini membersihkan berbagai tempat seperti rumah, ruko atau toko, kos-kosan, perkantoran, restaurant, villa, hotel. Dengan objek yang dikerjakan seluruh bagian ruangan kitchen, pantry, toilet, kamar mandi, perabotan, sofa, tempat tidur, kaca, pintu, jendela. yakni menyapu, membersihkan debu dari perabotan, vacuum cleaner sofa dan Kasur. Dan sistem kerjanya dihitung dengan waktu perjam dan memiliki dua kategori yakni *daily cleaning service* (tarif) dan *optional cleaning service* (perbagian sesuai request)

b. Profil Jasa *Ok Clean*

Ok clean ini didirikan pada bulan juni 2018, dengan nama pendiri bapak Iwan, dengan jumlah karyawan sebanyak 4 (empat) orang. *Ok clean* merupakan jasa bersih-bersih yang menerima pesanan dalam jasa bersih-bersih seperti, rumah, ruko, kos-kosan, kantor dan tempat-tempat lainnya. Adapun *Ok Clean* adalah unit usaha yang sudah berpengalaman dalam hal memberikan jasa *cleaning service*. Melalui jasa ini *ok clean* memberikan pelayanan *home cleaning* bagi yang membutuhkan aneka jasa kebersihan rumah. *Ok Clean* dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam membersihkan rumah dan jasa-jasa lainnya seperti, membersihkan sofa, vacuum tungau, poles lantai dan masih banyak jasa lainnya yang bisa kami berikan. *Ok Clean* ini berlokasi di Jl. Raden Panji No 5 Kekalik Jaya Mataram. Jasa *ok clean* dalam sistem kerjanya yakni menggunakan meter persegi (m²).

c. Profil Jasa *Fast Clean*

Jasa bersih-bersih rumah adalah sebuah layanan jasa yang bergerak dibidang kebersihan yang dapat membersihkan rumah, kantor dan tempat-tempat yang lainnya, layanan kebersihan yang di tawarkan adalah seperti sapu dan pel, *vacum cleaner*, membersihkan kamar mandi dan merapikan ruangan-ruangan lainnya.

Fast clean merupakan jasa bersih salah satu di Kota Mataram, yang berada di kekalik, dengan pendiri bernama bapak Zaki, dengan karyawan sebanyak 6 (enam) orang, jasa bersih rumah ini tanpa ribet tetapi tetap dengan harga yang terjangkau. *Fast clean* juga tidak membersihkan rumah saja, selain rumah *fast clean* membersihkan kantor, toko dan bahkan sekolah juga di bersihkan.

d. Profil Jasa *Lombok Cleaning*

Zaman yang praktis ini akan memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti memanggil jasa pembersih rumah yang berpengalaman dalam membersihkan tempat-tempat yang di butuhkan, bahkan beberapa jasa pembersih rumah juga memiliki alat khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh pemilik rumah, yakni mulai dari penyedot debu, mesin pembersih karpet, kasur, gordena, hingga kotoran yang sulit di jangkai sekalipun.

Lombok cleaning adalah jasa bersih-bersih rumah, kantor, sekolah, dan tempat lainnya. dan melayani *vacum* sofa, hal ini memudahkan *customer* atau pengguna jasa yang ingin praktis mendapatkan jasa bersih rumah secara cepat. Durasi waktu bisa di pesan sesuai kebutuhan pengguna. Jaminan keamanan dan kepuasan juga diberikan kepada pengguna. Pemilik dari jasa *lombok cleaning* ini yakni Bapak Imam, dengan karyawan sebanyak 4 (orang), yang berlokasi di Monjok, kota Mataram.

e. Profil Jasa *Go Clean*

Jasa pembersih ini adalah jasa yang menawarkan diantaranya membersihkan properti umum, seperti membersihkan debu, menyapu, mengepel, membersihkan kamar mandi dan kamar. Jasa ini bisa digunakan di rumah, kantor, sekolah, kos-kosan atau tempat lainnya yang ingin di bersihkan. Dan jasa *go clean* memiliki tugas utama yakni membersihkan

rumah, dengan begitu membuat para penghuninya nyaman dan memiliki lingkungan yang sehat. Selain itu kami membawa peralatan dan produk atau menyediakan peralatan untuk membersihkan, jadi para pemilik tempat yang kami bersihkan tidak perlu repot mencari alat-alat. Karena para petugas ini akan membawa alat-alat khusus supaya dapat membersihkan noda kotor pada tempat yang sulit dijangkau. Jasa *go clean* ini dengan pemilik bapak Jamil, dengan karyawan sebanyak 6 (enam) orang, yang berlokasi di Pagutan kota Mataram.

B. Praktik Penerapan Perjanjian Pemberian Upah Pada Jasa *Cleanhome* di Kota Mataram

Aktivitas jasa bersih-bersih keliling yang terjadi di Kota Mataram seiring perkembangan zaman maka semakin canggih dan semakin ramai mengingat Kota Mataram sendiri merupakan tempat yang ramai penduduknya, berkenaan dalam hal ini dalam skripsi ini peneliti akan menguraikan beberapa hal terkait dengan hasil temuan praktik perjanjian dalam pemberian upah pada jasa *cleanhome* yang ada di Kota Mataram.

1. Mekanisme atau Prosedur Penerapan Perjanjian Kerja Pada Jasa *Cleanhome*

Berkaitan dengan mekanisme atau prosedur penerapan perjanjian kerja pada jasa *cleanhome*, peneliti dapat mengungkapkan bahwa seluruh jasa *cleanhome* yang peneliti jadikan lokasi penelitian menggunakan mekanisme atau prosedur yang sama dan terdapat beberapa tahap yakni: pembokingan hari dalam kegiatan pembersihan, penentuan hari kegiatan jasa *cleanhome*, *survey* lokasi oleh pemilik jasa *cleanhome*, pengerjaan kegiatan pembersihan tempat bagi jasa *cleanhome*. Awal mula terjadinya kegiatan tersebut didasari dengan akad dengan perjanjian kedua belah pihak, setiap akad adalah yang berkaitan dengan subyek perjanjian yang mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Praktik perjanjian terhadap pemberian upah yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dan pengelola jasa merupakan perjanjian yakni suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan orang lainnya yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang tersebut. Hasil penelitian peneliti pada ke lima jasa *cleanhome* di Kota Mataram, mekanisme atau prosedur penerapan perjanjian pemberian upah memiliki

kesamaan, dimana mekanisme tersebut memiliki beberapa tahapan-tahapan, adapun tahap-tahap dalam penerapan perjanjian adalah:

a) Pembokingan Hari dalam Kegiatan Pembersihan

Cara pengguna memboking atau memesan terlebih dahulu *via* telpon waktu pengelola tersebut bisa mengerjakannya dan membuat perjanjian berapa estimasi waktu yang akan mereka kerjakan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik *master bersih* yakni: bernama Bapak Hajjir mengatakan:

“ Pengguna jasa kami memesan terlebih dahulu *via* handpone atau bisa dikatakan melakukan perjanjian melalui *via* handphone, kapan waktu bagi pengelola untuk turun kelapangan untuk mengerjakan pembersihan tersebut, dengan perjanjian berapa waktu pengguna itu menyewa jasa kami”³⁸

Selain itu salah satu jasa *cleanhome* yakni jasa *ok clean* juga dalam keterangannya bentuk perjanjian yang dilakukan sebelum menggunakan jasa mereka juga mengatakan

“Untuk yang ingin menggunakan jasa kami, mereka memesan dulu ke pihak yang bertanggung jawab, dan kemudian memberitahukan kepada kami untuk mengerjakannya, dan berapa waktu yang akan kami kerjakan pembersihan tersebut”³⁹

Hal senada juga yang diungkapkan oleh pemilik jasa *fast clean* atau jasa bersih-bersih ini dalam keterangannya juga mengatakan hal serupa, dalam perjanjian antara pengguna dengan pihak jasa bersih-bersih tersebut terlebih dahulu melakukan pembokingan hari atau kesepakatan kedua belah pihak dalam mengerjakan dan untuk menyewa jasa mereka. Bapak Zaki yakni mengatakan:

“Jika ingin menggunakan jasa kami, maka harus memesan terlebih dahulu atau memberitahukan kepada kami bahwa akan menggunakan jasa kami, dan membuat perjanjian itu di sarankan H-2 pengerjaan, supaya pihak jasa *cleanhome* bisa mengerjakan tempat mereka sesuai perjanjian, melalui *via* handpone, lewat telpon saya dan pihak konsumen melakukan perjanjian itu.”⁴⁰

Pernyataan senada yang di ungkapkan oleh pemilik jasa *lombok cleaning* yakni Bapak Muhlis mengatakan

“Ketika pihak konsumen ingin menggunakan jasa kami, maka pembokingan hari dilakukan 2 hari sebelum pengerjaan dikerjakan, hal

³⁸Hajjir, (pemilik Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, Tanggal 5 Juli 2021.

³⁹Iwan, (Pemilik Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021.

⁴⁰Zaki, (Pemilik Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 22 Juli 2021.

tersebut sudah diberitahukan kepada konsumen untuk memboking terlebih dahulu”.⁴¹

Pernyataan senada yang ungkapkan oleh pemilik jasa *go clean* selaku pemilik jasa *go clean* yakni mengatakan:

“Pertama pihak konsumen melakukan perjanjian kepada pihak jasa itu melalui handphone, dengan memesan atau memberitahukan kepada pihak jasa bersih bersih tersebut hari apa menggunakan jasa *go clean*, dan dari pihak jasa *go clean* mengatur jadwal hari apa akan dikerjakan, kemudian membuat perjanjian kami berdua mengenai waktu dan upah yang nanti akan bayar tersebut.”⁴²

Ibu Sherly selaku pengguna dari jasa *ok clean* dalam keterangannya mengatakan:

“Cara melakukan perjanjian kedua belah pihak yakni dengan cara, pengguna jasa sebelum menggunakan jasa *ok clean*, terlebih dahulu melakukan pemesanan lewat handphone, kemudian memberitahukan ketentuan-ketentuan atau prosedur pengerjaan, setelah pihak pengguna jasa sepakat kemudian terjadilah perjanjian kedua belah pihak, kapan pengerjaan di lakukan dan berapa lama waktu pihak pengguna ingin menggunakan jasa mereka”.⁴³

b) Penentuan Hari Kegiatan Jasa *Cleanhome*

Selanjutnya pemilik jasa *fast clean* yakni Bapak Zaki dalam keterangannya mengatakan “setelah melakukan perjanjian atau setelah kedua belah pihak sepakat lewat handpone, kemudian dari pihak jasa *cleanhome* menentukan hari kegiatan bersih-bersih itu akan dikerjakan. Bapak Zaki dalam keterangannya yakni:

“Setelah pihak konsumen memboking untuk menggunakan jasa kami kemudian kami menentukan hari apa rumah itu akan kami bersihkan, dan memberitahukan kepada konsumen hari untuk kami datang kerumahnya untuk membersihkan tempat yaang harus kami kerjaakan”.⁴⁴

Hal yang senada juga diungkapkan oleh pemilik jasa *ok clean* Bapak Iwan yakni mengatakan:

“Dalam penentuan hari pengerjaan, setelah konsumen ingin menggunakan jasa kami, kemudian konsumen memesan jasa kami, kemudian setelah itu kami menentukan hari apa kami bisa mengerjakan tempat mereka yang akan kami bersihkan”⁴⁵

⁴¹Muhlis, (Pemilik Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁴²Jamil, (Pemilik Jasa Go Clean), *Wawancara*, Pagutan, 2 Agustus 2021.

⁴³Sherly, (Pengguna Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021.

⁴⁴Zaki, (Pemilik Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 22 Juli 2021.

⁴⁵Iwan, (Pemilik Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021.

Pernyataan dari pemilik jasa *master bersih* juga menerangkan bahwa setelah melakukan pembokingan hari, kemudian penentuan hari kegiatan pembersihan jasa *master bersih*:

“Kami melakukan penentuan hari, agar jelas hari apa tempat tersebut kami bersihkan, alasan kami untuk menentukan hari tersebut supaya jelas dan pihak konsumen mempersiapkan tempat yang akan kami bersihkan”⁴⁶

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh pemilik *go clean* yakni Bapak Jamil dalam keterangannya mengatakan:

“setelah memesan dan kemudian melakukan pembokingan hari, pihak dari jasa *go clean* kemudian melakukan penentuan hari kegiatan pembersihan tersebut, dan memberitahukan kepada pihak konsumen hari yang akan mereka kerjakan tersebut”⁴⁷

Pihak dari jasa *lombok cleaning* juga menerangkan, yakni Bapak Muhlis beliau megatakan:

“Melakukan penentuan hari di lakukan setelah melakukan pemesanan dan pembokingan hari yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni, pihak konsumen dan pihak jasa *clean home*. Dalam penentuan hari ini dari pihak kami yakni pihak jasa *lombok cleaning* yang melakukan penentuan hari apa kami bisa kerjakan pembersihan tempat yang konsumen pesan tersebut”⁴⁸

Pernyataan juga diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa *master bersih* yakni dengan pernyataannya:

“Saya selaku pengguna jasa jasa *cleanhome* dengan menggunakan jasa *master bersih*, ketika saya mengetahui bahwa ada jasa yang membersihkan rumah dengan dibantu oleh alat-alat yang canggih, saya pun ingin menggunakan jasa tersebut, kemudian saya membokings terlebih dahulu jasa tersebut, kemudian setelah itu dari pihak jasa *master bersih* menentukan hari, yang diaman hari itu mereka akan membersihkan tempat saya.”⁴⁹

c) *Survey Lokasi oleh Jasa Cleanhome*

Setelah melakukan pembokingan hari, kemudian di lanjutkan dengan penentuan hari pengerjaan oleh pihak jasa *cleanhome* dan di lanjutkan oleh pihak jasa *cleanhome* yakni dengan melakukan *survey* lokasi yang akan di kerjakan oleh pihak jasa *cleanhome* tersebut, bahwa yang melakukan *survey* lokasi tersebut dilakukan oleh pihak karyawan dan

⁴⁶Hajjir, (Pemilik Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, 5 Juli 2021.

⁴⁷Jamil, (Pemilik Jasa Go Clean) *Wawancara*, Pagutan, 2 Agustus 2021.

⁴⁸Muhlis, (Pemilik Jasa Lombok Cleaing) *Wawancara*, Monjok 22 Juli 2021.

⁴⁹Siti, (Pengguna Jasa Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, 10 Juli 2021.

terkadang dilakukan oleh pemilik jasa *cleanhome* tersebut, agar pihak jasa *cleanhome* mengetahui besar dan luas yang akan mereka kerjakan nantinya.

Pernyataan yang diungkapkan oleh pemilik *master bersih* yakni dalam keterangannya Bapak Hajjir mengatakan:

“Setelah melakukan penentuan hari dari pihak jasa *cleanhome* kemudian, kami dengan pihak karyawan melakukan survey lokasi, agar kami mengetahui seberapa luas yang akan kami bersihkan, dan dari pihak jasa *cleanhome* mengetahui berapa bayaran yang akan konsumen bayar jasa kami nantinya”⁵⁰

Pernyataan juga diungkapkan oleh pemilik jasa *lombok cleaning* yakni Bapak Muhlis dalam pernyataan yakni:

“Sebelum kami membersihkan tempat tersebut, terlebih dahulu kami melakukan survey lokasi, salah satu karyawan dari jasa kami pergi untuk melakukan survey lokasi, agar kami dari pihak jasa *cleanhome* mengetahui luas tempat yang akan dikerjakan”⁵¹

Hal yang senada juga dikatakan oleh pemilik jasa *ok clean*, yakni Bapak Iwan dalam keterangannya mengatakan:

“Survey lokasi dilakukan oleh karyawan kami, setelah melakukan penentuan hari pengerjaan, kemudian karyawan dari pihak jasa *ok clean* melakukan survey lokasi ke tempat yang akan di kerjakan tersebut, supaya melihat kondisi tempat yang akan dibersihkan”⁵²

Selain itu pemilik dari jasa *fast clean* juga menerangkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zaki yakni:

“Setelah melakukan penentuan hari, sebelum pengerjaan dilakukan kemudian karyawan dari jasa kami melakukan *survey* lokasi, supaya mengetahui seberapa luas yang akan dikerjakan”⁵³

Hal serupa juga di terangkan oleh pemilik jasa *go clean* yakni Bapak Jamil mengatakan:

“Survey lokasi dilakukan supaya mengetahui secara jelas kondisi yang akan dibersihkan, survey lokasi dilakukan oleh pengurus jasa *go clean* dan karyawan, sebelum kami membersihkan tempat tersebut terlebih dahulu kami melakukan survey lokasi”⁵⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa *ok clean* yakni Ibu Sari dalam keterangannya:

“Iya benar mereka melakukan *survey* lokasi sebelum pengerjaan dilakukan, pihak jasa sebelum mereka melakukan pengerjaan

⁵⁰Hajjir, (Pemilik Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, Tanggal 5 Juli 2021.

⁵¹Muhlis, (Pemilik Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁵²Iwan, (Pemilik Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021.

⁵³Zaki, (Pemilik Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 22 Juli 2021.

⁵⁴Jamil, (Pemilik Jasa Go Clean) *Wawancara*, Pagutan, 2 Agustus 2021.

mereka di tempat kami, dari pihak jasa *cleanhome* datang kerumah untuk melakukan survey tempat yang akan mereka kerjakan”⁵⁵

d) Pengerjaan Kegiatan Pembersihan Tempat Bagi Jasa *Cleanhome*

Setelah melakukan beberapa tahap, kemudian di lanjutkan oleh pihak jasa *cleanhome* untuk membersihkan tempat yang konsumen sudah pesan kepada pihak jasa *cleanhome*, pihak jasa *cleanhome* kemudian mempersiapkan berbagai alat untuk membersihkan tempat tersebut.

Pernyataan yang diungkapkan oleh karyawan *master bersih* yakni dalam keterangannya megatakan:

“Setelah melakukan beberapa tahap kami pun mengerjakan atau memulai membersihkan tempat yang harus kami bersihkan, sesuai dengan permintaan konsumen, kami membersihkan sebersih mungkin supaya pihak konsumen puas dengan pengerjaan kami”⁵⁶

Hal senada juga di ungkapkan oleh pemilik *fast clean* dalam keterangannya mengatakan:

“Ketika sudah waktu yang kami sepakati untuk mengerjakan tempat tersebut, karyawanpun memulai untuk membersihkan tempat tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.”⁵⁷

Pemilik jasa *ok clean* juga menerangkan setelah melakukan *survey* lokasi ke tempat tersebut, dari pihak jasa *ok clean* memulai pengerjaan pembersihan seperti yang dikatakan Bapak Iwan:

“Ketika sudah waktunya untuk pengerjaan, kemudian para karyawan pergi ketempat yang akan dibersihkan tersebut, dan memulai pengerjaan tersebut sesuai pemesanan dari konsumen”⁵⁸

Hal yang serupa dikatakan oleh pemilik jasa *go clean* dalam pengerjaan tempat tersbut, yakni Bapak Jamil mengatakan:

“Pengerjaan dilakukan setelah melakukan *survey* lokasi ke tempat konsumen, kemudian dari pihakjasa *go clean* memulai pengerjaan pembersihan dengan menggunakan beberapa alat yang disiapkan dari pihak jasa *go clean* tersebut”⁵⁹

Bapak Muhlis juga mengatakan selaku pemilik dari jasa *lombok cleaning* yakni:

“Karyawan memulai pengerjaan pembersihan tersebut, setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya, karyawan kami memulai mengerjakan tempat sesuai dengan pemesanan konsumen, dan

⁵⁵Sari, (Pengguna Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Gomong, 21 Juli 2021.

⁵⁶Imam, (Karyawan Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, 5 Juli 2021.

⁵⁷Zaki, (Pemilik Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 22 Juli 2021.

⁵⁸Iwan, (Pemilik Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021.

mengerjakan sebaik dan sebersih mungkin, agar pihak konsumen merasa puas dengan pengerjaan dari pihak jasa kami”⁶⁰

2. Penentuan Upah Pada Kegiatan Jasa *Cleanhome*

Pertama masalah suatu pekerjaan yang sangat perlu diperhatikan baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja yakni masalah mengenai upah atau dalam hal bayarannya. Karena bagaimanapun ketika bayaran atau upahnya tidak jelas, maka kedua belah pihak tidak bersedia dalam hal bekerja.

Upah mengupah merupakan obyek transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengguna jasa dan merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja yang disepakati antara kedua belah pihak, jasa master bersih ini pembayaran upah yang di berikan terkadang tidak sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya.

Mengenai praktik pemberian upah antara pengguna jasa dan penyewa jasa *cleanhome* tersebut yakni menggunakan 3 jenis kategori yakni, perjam, perunit, dan meter persegi.

a) Penentuan Upah Pada Kegiatan Jasa *Cleanhome* Sistem Waktu

Jasa *cleanhome* di Kota Mataram ini ada beberapa jasa dalam penentuan upahnya itu menggunakan per jam yakni, jasa *master bersih*, jasa *fast clean*, jasa *lombok cleaning*, dan jasa *go clean*.

Pemberian upah dalam jasa master bersih ini tentu ada di temukannya kasus yang terdapat pada upah, di mana upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak pemilik jasa *cleanhome* tidaklah sesuai dengan kesepakatan awal.

Menurut Ibu Siti selaku pengguna jasa *master bersih*, mengenai pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena pihak yang mengerjakan tempat tersebut ketika membersihkannya terkadang kurang atau melebihi waktu pengerjaan, sehingga menimbulkan upah antara kedua pihak menjadi tidak jelas, yakni mengatakan:

“Ketika saya menggunakan jasa *master bersih* ini, saya memesan pihak jasa master bersih untuk mengerjakan atau membersihkan rumah, dan dalam pengerjaan jasa master bersih menghabiskan waktu ternyata selama 2 jam 23 menit, kemudian dari pihak jasa meminta upah kepada saya dengan waktu 3 jam, dan ketika itupun saya bertanya kepada pihak yang bertanggung jawab kenapa saya bayar dengan waktu 3 jam, kemudian pihak master bersih menjelaskan, karena pengerjaan dilakukan lebih dari 2 jam maka upah yang akan diminta pun selama 3 jam”⁶¹

⁶⁰Muhlis, (Pemilik Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁶¹Siti, (Pengguna Jasa Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, 10 Juli 2021.

Pernyataan juga di ungkapkan oleh salah satu karyawan dari *master bersih* yakni Bapak Imam, beliau mengatakan bahwa:

“Sistem pengupahan dalam master bersih yakni dihitung perjam, dimana ketika jasa master bersih membersihkan suatu tempat, dengan hitungan 2 jam lebih 37 menit, maka tetap kami akan meminta upah dengan waktu selama 3 jam”⁶²

Selanjutnya pengguna jasa *lombok cleaning* yakni Ibu Eka juga mengatakan dalam penentuan upah atau ketika dia melakukan pembayaran upah kepada pihak jasa *lombok cleaning* yakni:

“Saya menyewa jasa mereka dengan ketentuan dalam penentuannya yakni dengan sistem per jam dan akan membayar upah mereka tersebut setelah pengerjaannya selesai, dengan ketentuan waktu berapa jam pihak pembersih jasa tersebut membersihkan rumah saya.”⁶³

Hal yang senada dikatakan oleh pengguna jasa *go clean* yakni, Ibu Sari mengatakan.

“Dalam penentuan upah ditentukan setelah pengerjaan selesai, walaupun sebelum pengerjaan dilakukan kesepakatan kedua belah pihak, tapi sebelum pengerjaan dilakukan saya dengan pihak jasa *go clean* membahas apa saja yang akan dibersihkan dan pihak jasa *go clean* memberitahukan kepada saya penentuan upah itu dihitung dengan hitungan waktu perjam”

Pengguna dari pihak jasa *fast clean* Ibu Raihan juga mengungkapkan yakni:

“Ketika saya menggunakan jasa *fast clean* ini, saya menggunakan sistem yang hitungannya upahnya tersebut dengan sistem perjam, sebelum mereka memulai mengerjakan tempat yang saya pesan terlebih dahulu saya meminta mereka untuk membersihkan tempat saya yang hitungan perjam”⁶⁴

Pengguna atau bisa disebut dengan penyewa jasa, mereka mempersoalkan mengenai upah yang diberikan kepada pengelola jasa tersebut, karena upah yang mereka bayar tidak sesuai dengan yang mereka sewa ketika di awal. Mereka hanya pasrah saja karena pengerjaannya juga sudah selesai di lakukan, dan mereka juga membutuhkan jasa pengelola tersebut untuk membersihkan rumah mereka.

b) Penentuan Upah Pada Kegiatan Jasa *Cleanhome* Sistem Jumlah

⁶²Imam, (Karyawan Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, Tanggal 5 Juli 2021.

⁶³Liza, (Pengguna Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁶⁴Raihan, (pengguna jasa fast clean), *wawancara*, kekalik 23 juli 2021.

Ketentuan dalam memberikan upah pada jasa *cleanhome* ini dilakukan dengan sistem perunit, ada beberapa jasa *cleanhome* yang menggunakan penentuan upahnya itu dilakukan dengan sistem perunit, yakni: jasa *master bersih*, dan jasa *fast clean*.

Keterangan yang diungkapkan oleh pemilik jasa *fast clean* yakni Bapak Zaki mengatakan:

“Dalam jasa kami, kami menerapkan perhitungan penentuan upahnya tersebut yang dihitung dengan sistem perunit, supaya para konsumen ketika ingin membersihkan satu unit tempatnya tersebut, agar mudah memesan tempat mana saja yang ingin mereka bersihkan”⁶⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik jasa *master bersih* yakni Hajjir mengatakan:

“Penentuan upah yang kami terapkan yakni dengan hitungan perjam dan perunit, nanti konsumen akan memesan atau memberitahukan kepada kami apakah mereka akan menggunakan perunit atau perjam”

Pernyataan juga diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa *fast clean* yakni Ibu Wilda selaku pengguna jasa *fast clean* beliau mengatakan:

“Ketika saya menggunakan jasa *fast clen*, saya menggunakan jasa mereka tersebut dengan sistem upahnya yang dihitung tersebut yakni perunit, pada saat itu saya ingin membersihkan kamar mandi saya, karena kamar mandi saja yang saya bersihkan, maka dari itu saya memesan yang sistem penentuan upahnya tersebut perunit”⁶⁶

c) Penentuan Upah Pada Kegiatan Jasa *Cleanhome* Meter Persegi (m²)

Jasa *cleanhome* pada kota Mataram yang peneliti teliti juga ada jasa yang menerapkan penentuan upahnya tersebut dengan meter persegi, di Kota Mataram jasa yang menerapkan penentuan upah sistem tersebut yakni jasa *ok clean*, pada jasa *ok clean* ini penentuan upah yang diterapkan yakni dengan sistem penentuan upahnya meter persegi (m²). Konsumen yang menggunakan jasa *ok clean* ini maka upah yang mereka keluarkan nantinya itu hitungan meter persegi (m²) sesuai dengan pemesanan konsumen.

Seperti yang dijelaskan oleh pemilik jasa *oke clean* yakni Bapak Iwan mengatakan:

“Penentuan upah yang jasa kami terapkan yakni dengan sistem meter persegi (m²), ketika ada pihak konsumen yang ingin menggunakan jasa kami maka akan memesan dengan ketentuan

⁶⁵Zaki, (Pemilik Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 22 Juli 2021.

⁶⁶Wilda, (Pengguna Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 23 Juli 2021.

upah meter persegi (m^2). Pada jasa kami ini tidak menggunakan sistem perjam maupun perunit”⁶⁷

Dibenarkan oleh pengguna jasa *ok clean* yakni Ibu Sal mengatakan:

“Benar adanya, pada jasa *ok clen* ini sistem penentuan upahnya itu dengan sistem meter persegi (m^2), ketika saya menggunakan jasa mereka, penentuan upah nya dihitung dengan cara meter persegi (m^2).⁶⁸

3. Waktu Perhitungan Pembayaran Upah Pada Jasa *Cleanhome*

Jasa *cleanhome* menerapkan sistem upah yakni dengan perhitungan pengerjaan perjam, permenit, perunit. Yang bayaran dikeluarkan dengan waktu yang sudah ditentukan dari pihak jasa *cleanhome* tersebut.

Waktu pengerjaan yang dilakukan bagi jasa *cleanhome* tersebut berbeda-beda yakni sesuai pemesanan bagi pihak yang menyewa jasa tersebut, yang dimana upah yang diminta dengan sistem waktu. Sistem jumlah dan dengan meter persegi.

Dalam hal melakukan pekerjaan antara pengelola dengan pengguna atau penyewa jasa yang harus diperhatikan yakni mengenai harga atau perhitungan upah yang akan dikeluarkan nantinya setelah pekerjaan dilakukan.

Pengelola jasa *cleanhome* dalam menetapkan upah yang akan diminta kepada penyewa atau pengguna jasa mereka nantinya dengan menetapkan harga yakni per jam, karena pengerjaan yang akan mereka hitung nantinya dihitung dengan waktu per jam.

Pernyataan yang dikatakan oleh salah satu karyawan *master bersih* yakni Bapak Imam, beliau mengatakan:

“Dalam jasa kami pola pembayaran upah atau perhitungan pembayaran upah kami menetapkan upah atau menghitung nya itu dengan hitungan perjam. Dengan sistem pembayaran upahnya ini di bagi menjadi 2 (dua) :

- 1) *Daily cleaning service* (tarif)
 - Rumah kecil, minimal order 2 (dua) jam dalam per/jam dihitung Rp. 200.000/jam
 - Rumah medium, per/jam dihitung Rp. 300.000/jam
 - Rumah besar, per/jam dihitung Rp. 450.000/jam
- 2) *Optional cleaning service* (perbagian sesuai request)
 - Kamar tidur: Rp. 150.000/unit
 - Dapur: Rp. 175.000/unit

⁶⁷Zaki, (Pemilik Jasa Ok Clean), *Wawancara* Kekalik 18 Juli 2021.

⁶⁸Sal, (Pengguna Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Gomong, 21 Juli 2021.

- Ruang Keluarga: Rp. 150.000/unit
- Toilet/Rest Room: Rp. 60.000/unit
- All Perabotan: Rp. 100.000/unit”⁶⁹

No	Jenis <i>Cleaning</i>		Satuan	Harga
	<i>Daily cleaning service</i> (tarif)	<i>Optional cleaning service</i> (perbagian)		
1	Rumah Kecil	-	perjam	Rp. 200.000/jam
2	Rumah Medium	-	perjam	Rp. 300.000/jam
3	Rumah Besar	-	Perjam	Rp. 450.000/jam
4	-	Kamar Tidur	Perunit	Rp. 150.000/unit
5	-	Dapur	Perunit	Rp. 175.000/unit
6	-	Ruang Keluarga	Perunit	Rp. 150.000/unit
7	-	Toilet	Perunit	Rp. 60.000/unit
8	-	All Perabotan	Perunit	Rp. 100.000/unit

Hal yang berbeda di katakan pemilik jasa *ok clean* yakni Bapak Iwan, beliau mengatakan:

“Saya menyewa jasa mereka itu dengan ketentuan yang akan nantinya untuk kami memberikan upah kepada pengelola itu dengan hitungan meter persegi (m^2)”.⁷⁰

Kami memberikan upah kepada pengelola itu ketika sudah selesai mengerjakan pekerjaannya,. Karena pada jasa *ok clean* waktu penentuan upahnya dihitung dengan meter persegi (m^2). Dengan sistem pembayaran upah pada jasa *ok clean* yakni sebagai berikut:

- Lantai/ m^2 = Rp. 20.000
- Kamar Tidur / m^2 = Rp70.000

⁶⁹Imam, (Karyawan Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, Tanggal 5 Juli 2021.

⁷⁰Iwan, (Pengurus Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021

- Kamar mandi/m² =Rp70.000
- Ruang tamu/m² =Rp70.000

No	Jenis <i>Cleaning</i>	satuan	Harga
1	Lantai	m ²	Rp. 20.000
2	Kamar Tidur	m ²	Rp. 70.000
3	Kamar mandi	m ²	Rp. 70.000
4	Ruang tamu	m ²	Rp. 70.000

Ketentuan pengguna jasa *fast clean* bahwa dalam jasa *fast clean* waktu perhitungan pembayaran upah dihitung dengan sistem perjam dan perunit, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus jasa *fast clean* yakni Bapak Zaki yang menerangkan:

“*Fast clean* dengan ketentuan sistem pembayaran upah yakni perunit dan per jam, karena dalam jasa *fast clean* terdapat dua yang dimana ada paket hemat A dan paket hemat B”⁷¹

1) Paket hemat A (*general clening + fogging disinfektan*) Rp 350.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Durasi 3 jam
- Disinfeksi untuk ruangan < 100m
- 2 orang cleaner
- Bebas pilihan ruangan
- Peralatan disediakan
- Menggunakan cairan desinfektan
- Include biaya transportasi <15 km

2) Paket B (*vacum tungau*) Rp 200.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Vakum tungau 3 unit kasur ukuran 1 *single bed* dan 2 *double bed*
- *Include* vakum untuk bantal, guling, selimut
- *Free* layanan air purifier
- 2 orang cleaner

No	Jenis <i>cleaning</i>	satuan	Harga
1	<i>General cleaning</i>	Perjam	Rp. 350.000
2	<i>Vacum tungau</i>	perunit	Rp. 200.000

⁷¹Zaki, (Pemilik Jasa Fast Clean), Wawancara, Kekalik 22 Juli 2021.

Pengurus dari jasa *lombok cleaning* juga menerangkan sistem waktu pembayaran upah dalam keterangan waktu per jam yakni:⁷²

- Reguler 2 jam : 250.000 dengan 1x kunjungan
- Silver 2 jam : 350.000 dengan 4x kunjungan
- Gold 2 jam : 550.000 dengan 4x kunjungan

No	Jenis <i>cleaning</i>	Satuan	harga	kunjungan
1	<i>Reguler</i> 2 jam	Perjam	Rp. 250.000	1 x kunjungan
2	<i>Silver</i> 2 jam	Perjam	Rp. 350.000	1 x kunjungan
3	<i>Gold</i> 2 jam	Perjam	Rp. 450.000	1 x kunjungan

Hal yang serupa juga diterangkan oleh pengurus *go clean*, bahwa dalam jasa *go clean* menerapkan sistem waktu perjam juga, tetapi dalam jasa *go clean* ini membuka jasa membersihkan dengan alat, dan membersihkan tidak menggunakan alat, dengan harga yang berbeda. Keterangan Bapak Jamil yakni mengatakan:

“Dalam jasa *go clean* saat membersihkan ada yang menggunakan alat, ada juga yang tidak menggunakan alat, dengan harga yang berbeda, dan sesuai dengan request konsumen masing-masing, yakni biaya yang di terapkan dalam jasa *go clean* sebagai berikut: jasa bersih tanpa alat Rp 250.000 per jam, dan jasa pembersihan dengan alat dengan bayaran Rp 350.000 per jam.”⁷³

No	Jenis <i>cleaning</i>	Satuan	Harga
1	Dengan alat	Perjam	Rp. 350.000
2	Tanpa alat	Perjam	Rp. 250.000

Dari pernyataan pengguna jasa *cleanhome*, bahwa untuk melakukan perjanjian antara pengelola dan pengguna jasa tersebut terlebih dahulu sebelum menggunakan jasa *cleanhome*, memesan terlebih dahulu 2 hari sebelum pengerjaan, kemudian pihak jasa *cleanhome* memberitahukan bahwa jika ingin menggunakan jasa tersebut memesannya itu dengan ketentuan bayarannya itu per jam, dan kedua belah pihak melakukan perjanjian, berapa lama waktu yang pengguna tersebut untuk menyewa jasa mereka, tetapi pengelola tidak bisa memeriksa kondisi atau seberapa luas yang akan mereka kerjakan, sehingga besar kemungkinan ketika pengerjaan dilakukan melebihi waktu perjanjian mereka. Dengan rincian pembayaran upah jasa *cleanhome* sebagai berikut:

⁷²Muhlis, (Pemilik Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁷³Jamil, (Pemilik Jasa Go Clean), *Wawancara*, Pagutan, 2 Agustus 2021.

4. Alasan Konsumen Menggunakan Jasa *Cleanhome*

Menggunakan jasa *cleanhome* mendapatkan kenyamanan rumah atau tempat yang dibersihkan, karena kebersihan tempat adalah salah satu faktor penting yang membuat seseorang betah berada ditempat tersebut, selain itu juga tempat menjadi bersih juga menghindarkan seseorang dari bakteri penyebab penyakit. Jika tempat bersih dan rapi, mata pun akan terasa sejuk dan aktivitas akan lebih menyenangkan.

a. Tempat akan terlihat lebih bersih dan nyaman ditempati

Salah satu alasan memakai jasa *cleanhome* adalah bahwa akan mendapatkan suasana rumah yang bersih dan nyaman, karena menggunakan jasa *cleanhome* terlebih jika seseorang merupakan orang yang tidak ingin repot membersihkan rumah atau tempat lainnya karena sibuk dengan pekerjaan, seperti yang di ungkapkan oleh pengguna jasa *master bersih* yakni Ibu Siti:

“Saya menggunakan jasa master bersih itu karena saya ingin rumah saya itu terlihat rapi dan bersih, karena menggunakan jasa master bersih lebih praktis dan bersih, apalagi sekarang pada saat pandemi, tempat harus tetap bersih, oleh karena itu saya ingin menggunakan atau menyewa jasa bersih untuk membersihkan tempat saya.”⁷⁴

Hal yang senada juga diungkapkan oleh pengguna jasa *ok clean* yakni *ibu sal* mengatakan:

“Saya menggunakan jasa bersih rumah yakni jasa *ok clean* supaya rumah saya nyaman, bersih dari kuman-kuman atau debu-debu dapat di bersihkan, dan ketika menggunakan jasa *ok clean* ini saya merasa lebih praktis dan cepat dalam membersihkan rumah.”⁷⁵

Diungkapkan juga oleh salah satu pengguna jasa *fast clean* yakni Ibu Raihan mengatakan:

“Alasan saya kenapa saya ingin menggunakan jasa *fast clean* ini karena dari pihak jasa menggunakan alat-alat yang canggih yang dirumah tidak saya punya, karena alat itu tempat yang saya bersihkan menjadi lebih bersih, nyaman dan debu atau kuman-kuman yang tidak terjangkau saya bersih ketika menggunakan alat tersebut semuanya terangkat, dan lebih cepat dan praktis”⁷⁶

b. Hemat waktu dan tenaga

Menggunakan jasa bersih rumah, maka proses pembersihan itu akan terjadi sesuai jadwal dan dapat menghemat waktu, dan bisa fokus melakukan hal lain, karena ini sangat membantu terutama bagi ibu rumah

⁷⁴Siti, (Pengguna Jasa Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, 10 Juli 2021.

⁷⁵Sal, (Pengguna Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Gomong, 21 Juli 2021.

⁷⁶Raihan, (Pengguna Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 23 Juli 2021.

tangga. Mengenai tarif jasa bersi-bersih rumah ini memiliki berbagai pilihan jasa yang bisa disesuaikan dengan dompet atau keinginan konsumen. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa pengguna jasa *cleanhome* yakni:

Ibu Sherly selaku pengguna jasa *ok clean* mengatakan:

“Saya menggunakan jasa *cleanhome* ini karena dapat menghemat waktu saya, dan saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya, karena itu saya memilih untuk jasa *ok clean* membersihkan rumah saya, dan bayarannya tidak terlalu mahal.”⁷⁷

Begitu juga Ibu Husnul mengatakan:

“Menggunakan jasa bersih ini saya bisa menghemat tenaga, karena sangat membantu membersihkan rumah saya, dan rumah saya bisa menjadi lebih bersih dari kuman-kuman atau debu, karena alat yang digunakan sangat canggih, dan bisa membersihkan bagian tempat mana yang kita mau aja”⁷⁸

Hal yang senada juga diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa *lombok cleaning* yakni Ibu Liza mengatakan:

“Saya senang menggunakan jasa *cleanhome* karena sangat membantu saya, selain hemat waktu juga hemat tenaga saya dalam membersihkan rumah, karena menggunakan jasa *cleanhome* sangat praktis, cepat dan bersih pun menjadi maksimal”⁷⁹

c. Kebersihan lebih terjamin

kebersihan dari jasa bersih-bersih rumah sudah berpengalaman dalam kebersihan, karena itu tidak diragukan lagi kebersihan yang di dapatkan setelah menggunakan jasa bersih-bersih atau *cleanhome* untuk membersihkan rumah atau tempat lainnya. Karena selain *team* yang sudah berpengalaman ada alat yang canggih menjadi faktornya.

Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Jamil selaku karyawan jasa *ok clean* mengatakan:

“Kami selaku karyawan dari jasa *ok clean*, sudah tanggung jawab kami untuk membersihkan tempat sedetail-detailnya dan sebersih mungkin agar dimana pengguna jasa kami puas terhadap pekerjaan kami dan tidak kecewa pada jasa kami, dan alat yang kami gunakan sangat menjamin membersihkan tempat-tempat yang kami bersihkan”.⁸⁰

Pernyataan Bapak Jamil di benarkan oleh salah satu selaku pengguna jasa *master bersih* yakni Ibu Sherly mengatakan:

⁷⁷Sherly, (Pengguna Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021.

⁷⁸Husnul, (Pengguna Jasa Master Bersih), *Wawancara*, Gomong, 15 Juli 2021.

⁷⁹Liza, (Pengguna Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁸⁰Jamil, (Karyawan Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 17 Juli 2021.

“Iya bener, ada alat yang mereka gunakan untuk membersihkan bagian tempat yang saya minta untuk dibersihkan, dengan alat itu debu-debu atau kotoran yang di bersihkan bisa diangkat, karena dengan alat itu bisa terjamin kebersihan tempat yang mereka kerjakan.”⁸¹

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa *fast clean* yakni *ibu sal* mengatakan:

“Memang benar menggunakan jasa *fast clean* sangat membantu dalam kebersihan tempat kita yang ingin kita bersihkan, karena dengan alat mereka kebersihan lebih terjamin, debu, kotoran yang tidak terjangkau saya bersihkan sendiri, tetapi ketika mengguna jasa mereka semuanya lebih mudah diangkat”⁸²

5. Metode Pembayaran Upah Dari Konsumen Kepada Pemilik Jasa *Cleanhome*

Pembayaran upah pada jasa *cleanhome* dari pihak konsumen atau pihak yang menggunakan jasa *cleanhome* ini memiliki 2 metode yakni dengan cara membayar melalui *cash* (tunai), atau bisa menggunakan sistem *transfer*.

a) Pembayaran melalui *cash* (tunai)

Jasa *cleanhome* menerapkan metode pembayaran upah nantinya setelah pengerjaan dengan memalui *cash* (tunai). Pembayaran ini nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh pengurus jasa *fast clean*, yakni bapak Zaki mengatakan:

“Dalam metode pembayaran kami dari pihak jasa *cleanhome* juga menerapkan metode pembayarannya dengan secara tunai, karena hal tersebut sesuai dengan keinginan konsumen”⁸³

Hal yang serupa juga dibenarkan oleh pengguna jasa *fast clean*, yakni Ibu Raihan mengatakan:

“Benar adanya, jasa *fast clean* cara pembayarannya bisa dengan dua cara, yakni dengan tunai, maupun dengan *transfer*. Tapi pada saat saya menggunakan jasa mereka, saya membayar mereka tersebut dengan *cash* (tunai), karena ketika mereka selesai mengerjakan tempat saya, pada saat itu lah saya membayar mereka, secara tunai karena lebih praktis”⁸⁴

⁸¹Siti, (Pengguna Jasa Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, 10 Juli 2021.

⁸²Raihan, (Pengguna Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 23 Juli 2021.

⁸³Zaki, (Pengurus Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 22 Juli 2021.

⁸⁴Raihan, (Pengguna Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 23 Juli 2021.

Pihak pengguna jasa *lombok cleaning* juga menerangkan, bahwa jasa *lombok cleaning* juga metode pembayaran upahnya nanti bisa menggunakan *cash* (tunai), Ibu Liza menerangkan yakni:

“Ketika saya menggunakan jasa *lombok cleaning* saya menggunakan metode pembayaran upahnya itu dengan cara *cash* (tunai), karena dengan cara itu lebih cepat bagi saya cara pembayarannya, karena selesai pengerjaan saya langsung membayar jasa mereka”⁸⁵

Hal yang senada juga dijelaskan oleh pengguna jasa *go clean* yakni Ibu Lintang, dalam keterangannya mengatakan:

“Pada saat saya membayar jasa mereka setelah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, saya membayar dengan cara *cash* secara tunai di tempat tersebut, tidak dengan cara *transfer*, karena bagi saya lebih mudah membayar secara langsung setelah pekerjaan selesai dikerjakan”⁸⁶

Hasil dari wawancara diatas beberapa pengguna jasa *cleanhome* di Kota Mataram menggunakan metode pembayaran upah secara *cash* (tunai), karena bagi pengguna dengan metode pembayaran tersebut mempermudah bagi konsumen ketika ingin membayar jasa *cleanhome* tersebut.

b) Pembayaran melalui *transfer*

Proses pembayaran melalui *transfer* ini merupakan ketika pihak konsumen menggunakan jasa *cleanhome* kemudian pihak konsumen ingin membayar mereka setelah pengerjaan selesai dengan cara pembayarannya tersebut melalui *transfer*. Selaku pengguna jasa *master bersih* yakni Ibu Husnul mengatakan:

“Dalam hal pembayaran ketika saya menggunakan jasa *master bersih*, saya menggunakan cara *transfer* uang kepada pihak jasa tersebut, karena pada saat pengerjaan selesai dikerjakan, pada saat itu saya tidak di tempat, pihak jasa menghubungi saya bahwa pengerjaan sudah dikerjakan, dan mereka meminta upah.”⁸⁷

Hal yang senada juga diungkapkan oleh pengguna jasa *ok clean*, pengguna ini membayarnya juga melalui *transfer* ketika menggunakan jasa mereka, yakni Ibu Sal mengatakan:

“Saya juga sebagai pengguna jasa *ok clean* ini, dalam hal pembayaran upah, saya membayar dengan melalui *transfer* ke pihak jasa *ok clean*, karena menurut saya membayar seperti itu mudah, karena langsung saya transfer ke pihak jasa *ok clean* tersebut”⁸⁸

⁸⁵Liza, (Pengguna Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁸⁶Lintang, (Pengguna Jasa Go Clean), *Wawancara*, 3 Agustus 2021.

⁸⁷Husnul, (Pengguna jasa Masterbersih), *Wawancara*, Gomong, 15 Juli 2021.

⁸⁸Sal, (Pengguna Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Gomong 12 Juli 2021.

Hasil penjelasan dari kedua pengguna jasa *cleanhome* diatas, dapat diketahui pembayaran yang dilakukan secara *transfer* oleh masing-masing pengguna, dimana pihak konsumen atau pengguna jasa *cleanhome* melakukan pembayaran upah kepada pihak jasa *cleanhome* dengan metode pembayara melalui *transfer*.

6. Prsedur Penyelesaian Masalah Pada Jasa *Cleanhome*

Praktik jasa *cleanhome* tidak selamanya berjalan lancar atau sesuai dengan harapan kita, terkadang juga ada kegiatan pada jasa *cleanhome* itu dirasakan oleh konsumen tidak sesuai yang diminta, ada beberapa kasus yang peneliti temukan yakni pihak jasa *cleanhome* dikomplain oleh pihak konsumen.

Ketika pihak konsumen menggunakan jasa *cleanhome* tersebut berdasarkan perjam, dan kemudian dari pihak jasa *cleanhome* atau karyawan tersebut memulai untuk membersihkan tempat itu, dan ketika sudah selesai mengerjakan kemudian pihak konsumen membayar upah kepada pihak konsumen, ketika membayar upah, konsumen merasa tidak puas dengan bayaran yang dikeluarkan karena bayaran tidak sesuai dengan pengerjaan oleh karyawan tersebut. Kemudian pihak konsumen mempertanyakan tentang pembayaran upah tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengguna jasa *go cleanyakni* Ibu Lintang beliau mengatakan:

“Saya menggunakan jasa *go clean* ini dengan ketentuan sistem upahnya perjam, tapi ketika dari pihak jasa *cleanhome* selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, ternyata bayaran yang dimintapun tidak sesuai dengan yang saya pesan sebelumnya. Dan dari pihak jasa pun ketika saya mengungkapkan hal tersebut, dari pemilik langsung menjelaskan kepada saya, karena sistem pembayaran upah sudah ditentukan begitu”⁸⁹

Mengenai komplain yang sering terjadi pada pihak konsumen kepada pihak jasa *cleanhome* dalam upaya penyelesaian dari pihak jasa *cleanhome* menerapkan beberapa penyelesaian yakni: meminta maaf atas kenyamanan yang terganggu selama pengerjaan berlangsung, mengulang kembali pengerjaan yang sekiranya ada kesalahan, memberitahukan rencana tindakan yang akan di ambil kepada konsumen, memberitahukan kepada konsumen bahwa pihak jasa akan menindaklanjuti permintaannya, dan menyelesaikan keluhan dengan cepat dan tepat.

⁸⁹Lintang, (Pengguna Jasa Go Clean), *Wawancara*, 3 Agustus 2021.

Di jelaskan juga oleh pemilik jasa *ok clean* yakni Bapak Iwan dalam keterangan beliau mengatakan:

“Ketika konsumen melakukan komplain kepada jasa kami, kami pun langsung menindak lanjuti, supaya konsumen tidak merasa kecewa saat menggunakan jasa kami lagi, kami pun dengan cepat mengatasi masalah tersebut”⁹⁰

Hal senada juga dikatakan oleh pemilik jasa *lombok cleaning* yakni Bapak Muhlis mengatakan:

“pada saat itu ada salah satu konsumen yang menggunakan jasa kami, kemudian pada saat karyawan selesai mengerjakan pembersihan tersebut, dari konsumen mengomplain kepada kami bahwa ada tempat yang menurut konsumen kurang puas dengan pengerjaan tersebut, kemudian kami dari dari pihak jasa *clenhome* mengecek kembali tempat tersebut, dan membersihkan kembali tempat yang merasa konsumen kurang puas”⁹¹

7. Pembayaran Upah Dari Pemilik Jasa Kepada karyawan Jasa *Cleanhome*

a. Besar Upah Dari Pemilik Jasa Kepada Karyawan

Upah mengupah adalah sebagai obyek transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban antar karyawan dengan pemilik jasa dan merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja yang dilakukan atau yang disepakati antara kedua belah pihak.

Besarnya upah diberikan oleh pihak jasa *cleanhome* kepada karyawan, karena mereka bekerja kepada jasa *cleanhome* tersebut dan berhak mendapatkan upah. Sebagaimana informasi yang dapatkan dari pengurus masing-masing jasa *cleanhome*

a) Upah Karyawan Jasa *Master Bersih*

No	Nama	Kisaran Gaji	Masa Kerja
1	Subki	Rp. 1.500.000	1 Tahun
2	Abi	Rp. 1.500.000	9 Bulan
3	Aziz	Rp. 1.500.000	8 Bulan
4	Nustafa	Rp. 1.500.000	8 Bulan

Dilihat dari tabel di atas, maka *cleanhome* jasa *master bersih* tidak melihat dari lama atau tidaknya karyawan itu memulai bekerja, ketika karyawan

⁹⁰Iwan, (Pemilik Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik 18 Juli 2021.

⁹¹Muhlis, (Pemilik Jasa Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok 22 Juli 2021.

itu bekerja satu bulan dengan karyawan yang sudah satu tahun, maka gajinya yang diberikan akan tetap sama sebesar Rp.1.500.000. yang membedakan hanya terletak pada bonusnya saja. Apabila karyawan itu bekerjanya sangat bagus dan memberikan kepuasan kepada konsumen dan senang atas pekerjaan yang dilakukan maka akan diberikan bonus.

Para karyawan yang bekerja mempunyai tugas yang sama yakni membersihkan tempat konsumen agar menjadi bersih, nyaman. Mereka bekerja sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan oleh pengurus jasa *cleanhome*.

b) Upah karyawan Jasa *Ok clean*

No	Nama	Kisaran Gaji	Masa Kerja
1	Muhamad	Rp. 1.200.000	9 Bulan
2	Ismait	Rp. 1.200.000	8 Bulan
3	Ramzi	Rp. 1.200.000	9 Bulan
4	Danil	Rp. 1.200.000	9 Bulan

Karyawan jasa *ok clean* memiliki tingkat pekerjaan yang sama. Sama-sama membersihkan tempat konsumen. Dan gaji yang mereka dapatkan juga tidak berbeda, mereka menerima gaji setelah satu bulan mereka bekerja, dan gaji yang mereka dapatkan pun sama, hanya saja bedanya ketika masing-masing mereka mendapatkan bonus dari pihak pengurus jasa *cleanhome* tersebut atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Jumlah karyawan pada jasa *ok clean* ini sebanyak 4 orang, Waktu pengerjaan tersebut sesuai dengan konsumen minta kepada pihak jasa *cleanhome*. Dan mereka memulai bekerja dari jam 08:30 pagi- 16-00 sore.

c) Upah Karyawan Jasa *fast clean*

No	Nama	Kisaran Gaji	Masa Kerja
1	Ali	Rp.1.200.000	1 Tahun
2	Danil	Rp.1.200.000	8 Bulan
3	Abid	Rp.1.200.000	9 bulan
4	Dayat	Rp.1.200.000	9 Bulan
5	Uriun	Rp.1.200.000	8 bulan
6	Subahan	Rp.1.200.000	5 Bulan

Karyawan yang kerja di jasa *fast clean* masuk pagi mulai pukul 08:00 pagi sampai dengan pukul 16:00 sore. Mereka melakukan pekerjaan membersihkan tempat yang sudah di pesan oleh konsumen., gaji mereka

memiliki kesamaan dan tidak berbeda, tetapi nanti yang membedakannya hanya terletak pada bonusnya saja sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan.

d) Upah karyawan *Jasa lombok cleaning*

No	Nama	Kisaran Gaji	Masa kerja
1	Has	Rp. 1.200.000	7 Bulan
2	Arul	Rp. 1.200.000	7 Bulan
3	Joni	Rp. 1.200.000	9 Bulan
4	Hirlan	Rp. 1.200.000	8 Bulan

Karyawan pada jasa *lombok cleaning* ini menerapkan dengan memberikan upah kepada karyawannya itu sama. Karyawan *lombok cleaning* mempunyai delapan orang karyawan, dan cara pengerjaannya berkelompok dan waktu pengerjaannya sesuai dengan permintaan dari konsumen. Pihak jasa *lombok cleaning* memberikan gaji kepada karyawannya itu sama dan diberikan setiap satu bulan, dan hanya membedakannya nanti ketika dari karyawan tersebut masing-masing mendapatkan bonus dari konerja pekerjaan mereka.

e) Upah karyawan *Jasa go clean*

No	Nama	Kisaran Gaji	Masa kerja
1	Masjuk	Rp. 1.500.000	1 Tahun
2	Mahdin	Rp. 1.500.000	5 Bulan
3	Islah	Rp. 1.500.000	7 Bulan
4	Riza	Rp. 1.500.000	8 Bulan
5	Hamdi	Rp. 1.500.000	7 Bulan
6	Iwan	Rp. 1.500.000	9 Bulan

Karyawan jasa *go clean* datang pada pukul 08.00 pagi untuk memulai pekerjaan mereka, karena sudah ada pemesanan dari pihak konsumen, kemudian pergi untuk membersihkan tempat tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen. Jasa *go clean* memiliki alat yang canggih untuk membersihkan tempat, dengan alat itu pekerjaan karyawan sangat praktis dan

sangat membantu untuk membersihkan tempat itu lebih detailnya lagi. Karyawan jasa *go clean* memiliki tingkat pekerjaannya yang sama, sama-sama membersihkan tempat dengan sesuai permintaan konsumen,

Jumlah upah yang karyawan terima yakni sama. Karena besar upahnya yang diberikan kepada karyawan diberikan dalam satu bulan sekali, yang hanya membedakan yakni terletak pada bonusnya saja nanti, bonus diberikan sesuai dengan kinerja pekerjaan dari masing-masing karyawan, jika dari pihak jasa *go clean* merasa karyawannya memiliki pekerjaan yang bagus dan bisa memberikan kepuasan kepada konsumen atas pengerjaannya, maka karyawan mendapatkan bonus dari pihak jasa *go clean*.

Mengenai sistem pembayaran upah pada jasa *cleanhome* pada karyawan diatas menggunakan sistem pengupahan perbulan. Yaitu karyawan menerima upahnya sesuai dengan tanggal masuk kerja.

b. Sistem Kerja Karyawan Pada Jasa *Cleanhome*

Jasa *cleanhome* Kota Mataram menerapkan sistem kerja yakni berbentuk lamaran pekerjaan. Di mana ketika seseorang ingin mendapatkan pekerjaan di sana maka harus memasukkan lamaran dan memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Bagi para pelamar ketika diterima maka akan di hubungi *via* telpon, kemudian disuruh datang ke tempat tersebut untuk diwawancarai.

Sistem kerja karyawan pada jasa *cleanhome* menggunakan sistem kerja kelompok, dimana dalam satu jasa *cleanhome* tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok dalam membersihkan tempat tersebut, itu sesuai dengan jumlah masing-masing karyawan tiap jasa *cleanhome*. Maka dari jasa *cleanhome* memiliki beberapa kelompok untuk membersihkan tempat tersebut.

Pemilik jasa *cleanhome master bersih* yakni Bapak Hajjir mengatakan:

“Iya bener dalam jasa kami, kami memiliki 4 karyawan, untuk membersihkan tempat konsumen, semua karyawan membersihkan tempat konsumen agar pekerjaan menjadi cepat”⁹²

Dikatakan oleh pemilik jasa *lombok cleaning* tentang karyawannya yakni:

“Pada jasa *lombok cleaning* memiliki karyawan empat orang, dan kami semua karyawan terjun ke lapangan langsung untuk membersihkan tempat para konsumen”⁹³

⁹² Hajjir, (Pemilik Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, Tanggal 5 Juli 2021.

Bapak Jamil selaku pemilik jasa *go clean* mengatakan yakni:

“Kami memiliki karyawan enam orang, dengan dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari tiga orang. Kami bentuk kelompok ini agar mudah dalam pengerjaannya setiap harinya, dan setiap satu tempat yang dibersihkan, dibersihkan oleh satu kelompok dengan tidak ada orang tersebut”⁹⁴

Sistem kerja pada masing-masing jasa *cleanhome* ini menerapkan sistem kerja dengan mempunyai beberapa dalam melakukan pekerjaannya. Agar pekerjaannya merasa mudah dikerjakan bagi karyawan, oleh karena itu masing-masing karyawan dari jasa *cleanhome* memiliki kelompok.

c. Waktu Kerja Karyawan Jasa *Cleanhome*

Waktu kerja karyawan jasa *cleanhome* ini memiliki waktu kerja yang sama, dimana para karyawan datang pada pagi hari jam 08:30 sampai sore jam 16:30. Yang berbeda waktu kerja para karyawan yakni waktu pengerjaan pada konsumen, ketika mereka mengerjakan atau membersihkan tempat konsumen, maka mereka kerjakan sesuai dengan pemesanan konsumen tersebut. Itu yang membedakan waktu kerja karyawan, karena terkadang mereka membersihkan tempat tersebut 2 jam bahkan sampai lebih, hal tersebut sesuai dengan keinginan konsumen.

Seperti yang diungkapkan oleh pemilik jasa *ok clean* yakni Bapak Iwan mengatakan:

“Waktu kerja karyawan yakni berbeda-beda waktu pengerjaannya, mereka melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan pemesanan masing-masing konsumen, tapi tetap mereka memulai kerja pada pagi hari jam 08:30 – sore hari jam 16:30, hanya saja yang membedakan yakni waktu mereka bekerja ke masing-masing tempat yang mereka bersihkan tersebut”⁹⁵

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu karyawan *master bersih* yakni Bapak Imam mengungkapkan:

“ Kami karyawan datang kerja pagi sampai sore hari, kami datang secara bersamaan pada jam 08:30 – 16:30, kemudian kami memulai untuk pergi membersihkan tempat yang konsumen sudah pesan pada hari sebelumnya. Waktu pembersihan yang kami kerjakan itu tergantung dari pemesanan konsumen”⁹⁶

⁹³ Muhlis, (Pemilik Lombok Cleaning), *Wawancara*, Monjok, 22 Juli 2021.

⁹⁴ Jamil, (Pemilik Jasa Go Clean), *Wawancara*, Pagutan, 2 Agustus 2021.

⁹⁵ Iwan, (Pemilik Jasa Ok Clean), *Wawancara*, Kekalik, 18 Juli 2021.

⁹⁶ Imam, (Karyawan Master Bersih), *Wawancara*, Rembiga, Tanggal 5 Juli 2021.

Hal yang sama pula dikatakan oleh pemilik dari jasa *fast clean* dalam keterangan waktu kerja karyawannya yakni Bapak Zaki mengatakan:

“Waktu kerja karyawan di jasa *fast clean* yakni tergantung sesuai dengan pemesanan konsumen, berapa lama mereka membersihkan tempat tersebut. tapi karyawan mereka datang bersamaan pada pagi hari pada saat jam sudah ditentukan dari pihak jasa *fast clean* tersebut”⁹⁷

d. Penentuan Upah Karyawan Pada Jasa *Cleanhome*

Penentuan pembayaran upah pada karyawan jasa *cleanhome* ini memiliki beberapa ketentuan, karyawan jasa *cleanhome* dalam pembayaran upahnya sama besarnya, hanya saja ada beberapa ketentuan yang membedakan upah dari masing-masing karyawan yakni prestasi kerja, dan tanggung jawab masing-masing karyawan pada pekerjaannya.

1) Prestasi Kerja

Karyawan pada masing-masing jasa *cleanhome* datang pada pukul 08:30, kedatangan karyawan jasa *cleanhome* pada tepat waktu sangat diperhatikan oleh pengurus masing-masing jasa *cleanhome* karena hal tersebut merupakan prestasi bagi karyawan, karena kedatangan mereka harus melakukan absen untuk mengetahui para karyawan datang tepat waktu atau tidak. Setelah melakukan absensi para karyawan mulai bersiap-siap mempersiapkan alat-alat yang akan mereka gunakan untuk membersihkan tempat-tempat yang konsumen sudah pesan sebelumnya, kemudian mereka berangkat ketempat yang akan mereka bersihkan tersebut.

2) Tanggung Jawab Karyawan dan Pihak Jasa *Cleanhome*

Karyawan jasa *cleanhome* memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya, yakni mematuhi semua peraturan yang sudah ditentukan, seperti tidak datang terlambat saat kerja, bekerja dengan jadwal yang sudah ditentukan dan memberikan pekerjaannya yang terbaik, adapula karyawan harus memiliki ketepatan, ketelitian dan kerapian dalam bekerja, sehingga konsumen merasa senang dengan pekerjaan yang mereka lakukan ditempat mereka karena dari pihak karyawan bertanggung jawab saat mereka mengerjakan pembersihan tersebut.

Dan bagi pihak jasa *cleanhome* juga memiliki tanggung jawab yakni membayar upah karyawan pada tepat waktu, sehingga karyawan merasa senang karena upah mereka diberikan tepat waktu. Itulah

⁹⁷ Zaki, (Pemilik Jasa Fast Clean), *Wawancara*, Kekalik 22 Juli 2021.

berbagai tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak yakni antara karyawan dengan pihak pengurus jasa *cleanhome* tersebut, setiap tugas dan tanggung jawab karyawan sudah diberikan dan seharusnya dikerjakan dengan baik, karena tidak hanya kelangsungan tempat jasa *cleanhome* tersebut, namun juga untuk memberikan kepuasan terhadap masing-masing konsumen yang sudah menggunakan jasa mereka. Sehingga para konsumen tidak kecewa dan menggunakan jasa mereka lagi, karena pekerjaan yang di lakukan oleh karyawan sangat memuaskan bagi para konsumen.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENERAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH PADA JASA *CLEANHOME* DI KOTA MATARAM

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu harus hidup saling tolong menolong dan hidup bermasyarakat dalam bentuk apapun tentunya akan saling berhubungan dengan manusia lainnya. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak, kesepakatan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi.

menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang berarti *menyimpulkan*, atau dengan sinonimnya yang artinya menjadi ikatan. Dari pengertian bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.⁹⁸

Dalam Islam, upah termasuk dalam pembahasan *ijarah* yaitu akad atas suatu manfaat, oleh karena itu, transaksi *ijarah* adalah akad transaksi terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja. Karena upah merupakan hak yang harus diterima oleh seorang pekerja setelah mereka melakukan pekerjaannya.

Dilhat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagai para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Alijarah* yang bersifat manfaat contohnya yakni sewa menyewa rumah, toko, kendaraan. Sedangkan *al-ijarah* yang bersifat pekerjaan umpamanya yakni dengan cara seseorang melakukan pekerjaan. Menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tujang jahit, buruh pabrik.⁹⁹ Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yakni:

1) Upah yang sepadan *ujrah al-misli*

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Maka dengan itu untuk menentukan tariff upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi penyewa jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang disepakati dan menentukan upah yang wajar

⁹⁸ Syaikh, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, Juli 2020), hlm. 23.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

sesuai dengan pengerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa yang diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik pengelola maupun pengguna jasa atau penyewa jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tariff upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi penyewa jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2) Upah yang telah disebutkan (*ijrah al-musamma*)

Upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut dengan demikian, pihak *nusta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh di paksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang disebutkan. Melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan.

Upah merupakan hak bagi pekerja yang suda melakukan pekerjaannya sementara pemberian upah merupakan kewajiban bagi pihak yang menggunakan jasa mereka, dan upah tersebut harus sepenuhnya diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Tentang praktik perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram bahwa praktik perjanjian pemberian upah yang diterapkan tidak ada kesesuaian dan dan tidak dibolehkan untuk memberikan upah dengan cara yang tidak jelas.

Jadi sebelum pengelola melakukan pekerjaanya terlebih dahulu harus ada kesepakatan atau perjanjian yang kedua belah pihak sepakati, yakni antra pengelola dengan penyewa jasa atau pengguna jasa, dimana dalam kesepakatan bersama dan tidak melenceng dari kesepakatan tersebut.

1. Analisis Terhadap Mekanisme Atau Prosedur Penerapan Perjanjian Kerja Pada Jasa *Cleanhome*

Pandangan syariat Islam bahwa perjanjian yakni kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak dan suatu kewajiban, sehingga di dalam hukum jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (perjanjian).

Perjanjian yakni diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad iu”. (QS. Al-Maidah:1)

Berkaitan dengan ayat al-quran di atas bahwa bagi seorang muslim hendaklah mereka memenuhi akad-akad mereka sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak. Yakni perjanjian yang uat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Karena jika akad tersebut tidak sesuai maka batallah suatu perjanjian tersebut.¹⁰⁰

Sebagaimana yang dijelaskan dalam karangka teoritik bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain, dan merupakan suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal. Dimana yang berperan dalam hal ini yakni penyewa jasa atau pengguna jasa yang mengeluarkan bayaran atau upah kepada pihak pengelola, dan sebaliknya pengelola jasa meminta upah atas jasa yang mereka kerjakan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Hal itu yang peneliti melihat bahwa ada unsur-unsur ijab dan kabul antara kedua belah pihak. Dimana ijab yakni suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, dengan pernyataan kehendak menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad.¹⁰¹

Mekanisme atau prosedur dalam melakukan penerapan perjanjian kerja pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram terdiri atas 4 mekanisme diantaranya: pembokingan hari, penentuan hari, survey lokasi dan kemudian pengerjaan pembersihan tempat. Berdasarkan hasil peneliti bahwa ketika pemilik jasa *cleanhome* dihubungi oleh pihak konsumen dan bahwa ada kesepakatan tentang proses pengerjaan pembersihan tersebut maka menurut peneliti bahwa terjadi

¹⁰⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Kaude Aceh, Oktober 2012), hlm. 75.

ijab dan qabul sebagaimana pendapat mazhab hambali, Syafi'i dan hanafi dimana suatu ijab dan kabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan kehendak untuk menunjukkan sesuatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Pernyataan kehendak berupa ijab dan kabul dalam hukum perjanjian Islam dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Dan pada jasa *cleanhome* ini antara pemilik jasa *cleanhome* dengan pihak konsumen, kedua belah pihak ini melakukan pernyataan kehendak dengan berupa ucapan (lisan), dimana pernyataan kehendak secara ucapan adalah dalam pandangan hukum perjanjian Islam bahwa sejati dari ucapan seseorang karena inilah yang paling banyak terjadi. Ucapan dapat terjadi dalam akad antara pihak-pihak yang tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti telpon.¹⁰²

2. Analisis Terhadap Penentuan Upah Pada Kegiatan Jasa *Cleanhome*

Upah ialah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Definisi diatas dapat dipahami sebagai imbalan bahwa upah merupakan suatu pemberian baik berupa uang maupun lainnya sebagai imbalan atas pekerjaannya yang dilakukan oleh pekerja atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Keterkaitan antara pengguna jasa dan pengelola jasa tersebut bahwa dengan adanya hubungan kerja, yang mana pengelola jasa bersedia untuk memberikan tenaganya untuk melakukan pekerjaan untuk membersihkan tempat bagi pengguna atau yang ingin menggunakan jasa mereka, dan memberikannya upah kepada mereka yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu rukun *ijarah* yakni upah (*ujroh*) yang dimana jasa yang telah diberikan oleh *musta'jir* atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* Dengan syarat yakni jumlah upah yang diberikan atau yang diterima antara kedua belah pihak harus diketahui secara jelas dan detail.¹⁰⁴

Praktik pembayaran upah di jasa *cleanhome* yang terdapat di Kota Mataram ini, terdapat kesenjangan antara pengelola dengan penyewa jasa karena dalam Penentuan upah para kerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya harus disebutkan terlebih dahulu tentang besarnya upah yang akan diberikan oleh majikannya kepada pekerja.

¹⁰² *Ibid.*, 136.

¹⁰³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Uin-Maliki Malang, Oktober 2018), hlm. 51.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰⁵ Abu Bakar Abdurrazaq Bin Hummam Al-Shon'i, *Musnaf Abdul Razaq...*, hlm. 141

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِرًّا جَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْفِطَاغٌ، وَوَصَلَهُ النَّبَيْهَقِيُّ أَبِي حَنِيفَةَ)

“ Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi saw bersabda: barang siapa mempekerjakan seseorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya. (H.R. Abdul Razzaq)¹⁰⁵

Upah merupakan suatu imbalan dari apa yang ditimbulkan oleh adanya hubungan kerja antara pengelola jasa dengan pengguna atau penyewa jasa tersebut. Akan tetapi didalam pembayaran upah pengelola jasa *cleanhome* di Kota Mataram ini, jika kita perhatikan dalam pembayaran upahnya itu tidaklah jelas dan membuat bagi pengguna atau penyewa jasa merasa tidak nyaman dalam memberikan upah. Pengelola jasa tersebut menerima upahnya setelah pekerjaan yang mereka kerjakan selesai. Dalam pembayaran upah pengguna atau penyewa jasa telah ditentukan setelah pengerjaan selesai dilakukan sesuai dengan waktu pengelola mengerjakan pengerjaannya.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap praktik perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di Kota Mataram adalah praktik pembayaran upah yang tidak jelas karena pihak pengelola jasa meminta upah kepada pengguna atau penyewa jasa setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaannya dengan berapa waktu pengerjaan yang mereka selesaikan. Jasa *cleanhome* meminta upah kepada pengguna atau penyewa jasa mereka sesuai dengan waktu yakni dalam hitungan per jam. Dan pihak pengguna atau penyewa jasa akan memberikan upah kepada pekerja yang sudah membersihkan tempatnya. Jadi disini dapat kita simpulkan bahwa dalam pemberian upah yang diberikan oleh pengguna atau penyewa jasa tersebut haruslah jelas kesepakatan mereka sebelum pengerjaan dilakukan.

Penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa peraktik pemberian upah yang diterapkan pengelola jasa dengan pengguna atau penyewa jasa tersebut tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa atau penyewa jasa.

3. Analisis Terhadap waktu perhitungan pembayaran upah pada jasa *cleanhome*

Melakukan pekerjaan bersih-bersih tentunya dalam pihak jasa *cleanhome* memiliki perhitungan waktu yang untuk nantinya pihak pengguna membayar jasa mereka atau memberikan upah atas pekerjaan mereka. Pembayaran

dilakukan nantinya setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh pihak jasa *cleanhome*, yang dimana dapat diketahui bahwa perhitungan waktu yang diterapkan dari pihak jasa *cleanhome* dalam menentukan upah atau pembayarannya itu dengan perhitungan waktu yang sudah ditetapkan.

Sistem pembayaran upah diterapkan beberapa di antaranya yakni: (a) sistem waktu, (b) sistem hasil (c) sistem borongan. Pada praktik jasa *cleanhome* dengan pihak konsumen menerapkan sistem pembayaran upah dengan sistem waktu, sistem jumlah, dimana sistem waktu yakni upah dapat ditentukan dalam bentuk upah perjam, upah per hari. Upah per minggu. Sistem waktu ini diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya.¹⁰⁶

Jasa *cleanhome* ini sebelum mereka mengerjakan pekerjaannya itu diberitahukan bahwa perhitungan dengan ketentuan waktu perjam, per menit, dan perunit, tetapi ketika sudah melakukan bisa saja pekerjaan yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan waktu yang pengguna atau penyewa pesan, karena itu perjanjian perhitungan waktu menjadi tidak jelas antara kedua belah pihak dan membayar upah pun menjadi tidak jelas. Jika dalam persyaratan perjanjian kerja sudah di tentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah dibayar dengan hitungan perjam, maka pihak jasa *cleanhome* wajib meminta dengan bayaran hitungan perjam, dan tidak mengurangi atau melebihi waktu yang dikerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa proses pengerjaan yang dilakukan oleh pihak jasa *cleanhome* dikerjakan terkadang melebihi atau kurang dari waktu yang pengguna jasa mereka itu memesan sebelumnya. Dalam hal ini pengerjaan yang mereka kerjakan dan bayaran upah yang mereka tidak sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya, sedangkan bagi pengguna jasa *cleanhome* merasa perjanjian mereka sebelumnya itu tidak jelas.

4. Analisis Pembayaran Upah Dari Konsumen Kepada Pemilik Jasa *Cleanhome*

Pandangan syariat islam, upah merupakan hak dari orang yang telah melakukan pekerjaan dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan. Yang dimana dapat diketahui bahwa ada dua pembayaran yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada jasa *cleanhome*, yakni ada pihak konsumen yang membayar secara cash (tunai) dan ada konsumen yang membayar melalui *transfer*. Pembayaran secara *transfer* tetap di bolehkan karena hal tersebut dapat

¹⁰⁶ Hendy Herijanto, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Vol. 7 Np,1, April 2016, hlm. 16.

meringankan bagi konsumen yang ingin membayar. Berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan secara *transfer*.

Kegiatan transaksi yang berasal dari bahasa arab *azzimatu* yang berarti tanggungan. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak yang melakukannya akan mempunyai tanggungan masing-masing sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, dan mempunyai syarat bukti tertulis menjadi sesuatu yang mutlak. Misalnya penetapan harga pembayaran dalam waktu pelaksanaannya dibutuhkan dengan kwitansi yang tercatat didalamnya jumlah pembayaran.¹⁰⁷

Adapun prinsip-prinsip akad dalam islam di antaranya yakni, a) prinsip kesepakatan bersama, b) kesepakatan kejujuran atau amanah.¹⁰⁸ Dalam prinsip-prinsip akad ini bisa kita lihat bahwa dalam pembayaran upah melalui *transfer* maupun pembayaran upah secara langsung bisa di katakan sah, karena yang terpenting dalam bertransaksi yakni kedua belah pihak memiliki kesepakatan bersama dan memiliki kejujuran atau amanah saat membayar apa yang sudah di buat bersama.

Secara umum, pembayaran upah secara transfer dibolehkan, hal ini berdasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹⁰⁹

Proses pembayaran secara *transfer* dibolehkan, karena tidak memberatkan kedua belah pihak, pembayaran secara *transfer* bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh. Allah menghalalkan pembayaran secara ucapan atau lisan karena faktor kebutuhan.

5. Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Masalah Pada Jasa *Cleanhome*

Akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum untuk mengikat melaksanakannya dan menjadi kesepakatan tersebut¹¹⁰ Dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Ketika dalam masalah apapun, atau saat pihak konsumen mengkomplain pekerjaan tersebut,

¹⁰⁷ Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020) hlm. 16-17.

¹⁰⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Uin-Maliki...,hlm. 23.

¹⁰⁹ Qs. Al-Baqarah (2):282.

maka dari pihak jasa *cleanhome* tersebut haruslah berbuat adil demi kenyamanan konsumen

Adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan, karena didalam musyawarah semua atau kedua belah pihak memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan pendapat masing-masing terhadap suatu pengambilan keputusan. Pelaksanaan musyawarah dan prosedur pengambilan keputusan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran islam yakni, kebebasan, keadilan dan persamaan dalam berbicara serta mengemukakan pendapat.¹¹¹

Menyelesaikan masalah yakni dengan cara bermusyawarah untuk mendapatkan perdamaian karena sangat dianjurkan dalam islam dan dapat mengakhiri suatu masalah, dianjurkan oleh Allah swt tersebut dalam surat as-syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa proses penyelesaian masalah hal yang harus dilakukan oleh pihak jasa *cleanhome* yakni bertanggung jawab apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang dilakukan oleh pihak jasa tersebut supaya konsumen merasa nyaman menggunakan jasa tersebut.

6. Analisis Terhadap Pembayaran Upah Dari Pemilik Jasa Kepada Karyawan

Pihak pemilik jasa *cleanhome* harus memberikan upah juga kepada karyawan, karena karyawan sudah bekerja pekerjaan tersebut dan memiliki hak untuk menerima upah. Karena memberikan kompensasi yang baik sesuai perjanjian kerja atau kesepakatan dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi karyawan.

¹¹¹ Muhamad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Malang: Kurnia Advertising, 18 Mei 2012), Hlm.

¹¹² Qs. As-syura (42): 38.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama. maka upah harus dibayar sesuai dengan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak yakni antara pemilik jasa *cleanhome* dengan konsumen. Karena memiliki kewajiban dan hak masing-masing pihak, maksud dari kewajiban yakni pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, begitupun sebaliknya buruh atau karyawan hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan memiliki masing-masing hak yakni pemberi kerja memberi upah dan karyawan berhak mendapatkan upah.

konsep upah menurut ekonomi Islam, yang pertama adalah prinsip keadilan dan kedua kelayakan.

- a) Prinsip adil diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum mereka melakukan pekerjaan, harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan mereka terima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.¹¹³
- b) Kelayakan (kecukupan), jika diatas adil menjelaskan tentang kejelasan. Maka kelayakan berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang, dan papan.¹¹⁴

Syarat-syarat akad *ijarah* sebagai berikut:

- a) Untuk orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan hambali, disyaratkan telah baligh dan berakal.oleh karena itu jika orang belum baligh dan berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh untuk bekerja maka *ujrahnya* tidak sah.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijarah*, apabila salah seorang terpaksa melakukan akad itu, maka akad *ijarahnya* tidak sah.
- c) Manfaat objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari.
- d) Upah atau sewa dalam akad harus jelas.
- e) Objek *ijarah* adalah sesuatu yang di halakan oleh syara'¹¹⁵

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

¹¹³ Hendy Herijanto, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Vol. 7 Np,1, April 2016, hlm. 13.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 14.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹¹⁶

Berkaitan dengan firman Allah swt, bahwasanya setiap orang yang bekerja haruslah mendapatkan bayaran atau upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dari penjelasan diatas bahwa bagaimana pemberian upah yang adil, ketika pihak karyawan sudah menyelesaikan pekerjaan dan kemudian diberikan upahnya sesuai kesepakatan dengan adil. Peneliti menyimpulkan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan oleh pihak jasa *cleanhome* bisa dikatakan dengan layak. karena begitu kebijakan pengupahan yang diberikan sudah memenuhi standar pengupahan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

¹¹⁶ Qs. Al-Baqarah (2): 233

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas pembahasan peneliti tentang praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* ditinjau dari ekonomi Islam (studi di Kota Mataram) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan beberapa hal dalam praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* di kota Mataram yakni: a) mekanisme penerapan perjanjian kerja pada jasa *cleanhome* memiliki tiga mekanisme terdiri atas, pembokingan hari, penentuan hari kegiatan, *survey* lokasi, pengerjaan. b) penentuan upah pada kegiatan jasa *cleanhome*, yakni penentuan upah perjam, perunit, dan meter persegi. c) waktu perhitungan pembayaran upah pada jasa *cleanhome*. d) alasan konsumen menggunakan jasa *cleanhome*. e) metode pembayaran upah dari konsumen kepada pemilik jasa *cleanhome* yakni pembayaran melalui cash dan melalui *transfer*. d) prosedur penyelesaian masalah. f) pembayaran upah dari pemilik jasa kepada karyawan jasa *cleanhome*. Dalam tinjauan hukum Ekonomi Islam maka perjanjian pemberian upah tersebut telah memnuhi syarat-syarat dalam hukum Ekonomi Islam.
2. Tinjauan Ekonomi Islam tentang praktik penerapan perjanjian pemberian upah pada jasa *cleanhome* tidak sesuai dengan pandangan islam, karena dalam pandangan islam, sistem pembayaran upah berlandasan kerjasama, tolong menolong, keadilan dan melihat asas-asas kemanusiaan. dan dapat menciptakan harmoni sosial. Apabila dilihat dari syarat-syarat upah praktik pembayaran upah pada jasa *cleanhome* tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya upah. Para pihak antara pihak jasa *cleanhome* dengan konsumen keberatan karena upah yang dikeluarkan tidak diberitahukan secara jelas dan detail sebelum pekerjaan dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang semoga berguna di masa yang akan datang.

1. Mengingat dalam pemberian upah merupakan hal yang waajib yang kita berikan kepada orang yang sudah melakukan pekerjaan kepada kita. Maka kiranya memberikan upah dengan jelas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur kecurangan atau kelalaian dalam setiap transaksi

yang dilakukan, dan mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan perjanjian.

2. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan saat melakukan pembayaran upah tersebut sebaiknya pihak konsumen memberitahukan secara jelas prosedur pembayaran yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak jasa *cleanhome* sebelum mereka menggunakan jasa tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari. *Shohih Bukhori. Juz III*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah. 1992).
- Abu Bakar Abdurrazaq Bin Hummam Al-Shon'i. *Musnaf Abdul Razaq*. (Beirut: Maktabah Islmaiy. 1403 H).
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana. 2012).
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2000).
- Ahmad Ilham Sholihin. *Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gramedia. 2013).
- Amir Syariffudin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana. 2003).
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah*. (Uin-Maliki Malang. Oktober 2018).
- Departemen Pendidikan Nasioanal. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Eni Nur Fajarinta. <http://Blog.Uin-Malang.Ac.Id/Enasmi/>. Diunduh Tanggal 15 April 2021 Pukul 20:29 Wita.
- Fathurahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya. 2001).
- Hendrio Anto. *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2003).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).
- Hendy Herijanto. *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. Vol. 7 Np.1. April 2016.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2018)
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana. 2011).
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan dinamika Perkembangan di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016).
- Lalu Kandi Dan Hasyim Asyari, *Selayang Pandang Kota Mataram*. (Monjok: Cakara Darma Aksara, 2019).
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Aditya Bakti, 2001).
- Marta Sari, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Karyawan (studi kasus pada Toko Matahari Praya)*. (Skripsi: UIN Mataram, Mataram 2017). diunduh, <http://etheessinuinmataram.ac.id> tanggal 11 Juni 2021. Pukul 14.12 wita.

- Muhammad Hasby As-Shidiqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki. 1997).
- Muslihun Muslim,. *Fiqh Ekonomi* (Mataram: LKIM. 2005).
- Muhamad Nizar. *Pengantar Ekonomi Islam*. (Malang: Kurnia Advertising. 18 Mei 2012).
- Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*. (Kaude Aceh: Universitas Malikussaleh. 2012).
- Rahmani Timorita. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*. Vol. II. No. 1. Juli 2008.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikihmuamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007).
- Syaikhu. *Fikih Muamala*., (Yogyakarta: K-Media. Juli 2020).
- Siti Maesaroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul* (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). (Skripsi: UIN Raden Intan. Lampung. 2019). Diunduh, <http://repository.radenintan.ac.id>. Tanggal 12 April 2021, pukul 20.14 wita.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitati*., (Bandung: Alfabeta. 2010).
- Umi Kholifatul Mahudah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak* (studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora). (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2018). Diunduh, <http://eprints.walisongo.ac.id> tanggal 12 April 2021. Pukul 20.29 wita.
- Wahab Az-Zuhaili. *Fiqh Islam7 Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wiwoho Sujono. *Hukum Perjanjian Kerja*. (Yogyakarta: Bina Aksara. 1989).
- Zaenudin Mansyur. *Kontrak Bisnis Syaria*., (Lombok: Pustaka Lombok. 2020).



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1842//Un.12/Perpustakaan/11/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmatul Ula

Nim : 170201061

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiariti 6 % skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 24 November 2021

Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram

SkripsiRahmatulUla170201061

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	pt.scribd.com Internet Source	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	id.wikipedia.org Internet Source	1%
6	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%

Perpustakaan UIN Mataram

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No.35 Mataram, Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : *Cel*/Un.12/FS/TL.00.1/06/2021

27 Juni 2021

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Bakesbangpol Kota Mataram
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin merekomendasi kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmatul Ula
N I M : 170201061
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemberian Upah Pada Jasa *Celanhome* (Studi di Kota Mataram)


Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. H. Musawar, M.Ag

NIP. 196912311998031008



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KOMPLEK KANTOR WALIKOTA
 JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/454/Balitbang-Kt/VI/2021

TENTANG
KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- Dasar :
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
 - Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
 - Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Islam Negeri Mataram Fakultas Syariah Nomor : 606 Tanggal 28 Juni 2021.
 - Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/434/Bks-Pol/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021.

MENGIJINKAN

Kepada
 Nama : Rahmatul Ula
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemberian Upah Pada Jasa Cleanhome (studi di Kota Mataram)"
 Lokasi : Kota Mataram
 Untuk : Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 30 Juni 2021 s/d 30 Oktober 2021.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai, diharapkan Untuk Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Balitbang Kota Mataram.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 29 Juni 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KOTA MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

H. LALU JOHARI, SE.ME
 Pembina Tk. I (1V/b)
 NIP. 19681204 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Walikota Mataram di Mataram;
- Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram di Mataram;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram di Mataram;
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram di Mataram;
- Yang Bersangkutan;



Wawancara dengan pemilik jasa fast clean



Wawancara dengan pemilik jasa master bersih



Pengerjaan pembersihan oleh jasa Lombok cleaning

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



Pengerjaan pembersihan oleh jasa master bers



Kegiatan pembersihan oleh jasa ok clean



Kegiatan pembersihan oleh jasa fast clean